

**PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018
(STUDI DI POLDA SUMUT)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

AGUSTAMI
NPM : 1720010019



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **AGUSTAMI**
NPM : 1720010019
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018 (STUDY DI POLDA SUMUT)**

Disetujui untuk disampaikan Kepada

Panitia Ujian Tesis


Medan, Maret 2019

Pembimbing I



Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum

Pembimbing II



Dr. Mahmud Mulyadi, S.H.,M.Hum

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

LEMBAR PENGESAHAN

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018
(STUDI DI POLDA SUMUT)

AGUSTAMI
NPM : 1720010019

Program Studi : Magister Hukum

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2019”

Panitia Ujian

1. **Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum**
Ketua




.....

2. **Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum**
Sekretaris



.....

3. **Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum**
Anggota



.....

4. **Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum**
Anggota



.....

5. **Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum**
Anggota



.....



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmad dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan hasil yang baik dan dapat selesai tepat pada waktunya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada program studi Hukum Pidana Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

Adapun judul proposal penelitian ini adalah: **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018 (STUDY DI POLDA SUMUT)**

Didalam menyelesaikan Tesis ini, Penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang terhormat para Pembimbing I dan Pembimbing II Dimana ditengah-tengah kesibukkannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan studi ini, kepada:

1. Rektor Universitas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani MAP, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
2. Wakil Rektor Universitas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Muhammad Arifin Gultom, SH, M.Hum a atas kesempatan

dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.

3. Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr Syaful Bahri, atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Pembimbing I penulis, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran kepada penulis.
5. Bapak Pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran kepada penulis.
6. Seluruh Dosen, Staf Pengajar, Pegawai Administrasi yang telah berpartisipasi selama studi dan penelitian ini berlangsung.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua dan istri tercinta beserta seluruh saudara-saudara famili yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Medan, Maret 2019

Penulis

AGUSTAMI

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	11
1. Kerangka Teori	11
2. Konsepsi	27
G. Metode Penelitian	29
1. Spesifikasi Penelitian	29
2. Metode Pendekatan	30
3. Sumber Data	33
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	33
5. Analisis Data	34
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MENURUT UU NO. 10 TAHUN 2016	35
A. Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Pemilu Menurut	

	UU No. 10 Tahun 2016	35
	B. Pertanggungjawab Pidana Dalam UU No. 10 Tahun 2016 Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	62
BAB III	TUGAS KEWENANGAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA	73
	A. Tugas Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Dalam Penyidikan Pemilu	73
	B. Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	80
BAB IV	PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA	85
	A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemilu	85
	B. Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera	89
BAB V	PENUTUP	117
	A. Kesimpulan	117
	B. Saran	118
	DAFTAR PUSTAKA	120

ABSTRACT AGUSTAMI

Elections in the election of governors and deputy governors of North Sumatra in 2018 are the process of selecting people to take office through honest and fair democratic mechanisms and processes. In the process of implementing election elections there are many violations, both administrative and criminal offenses. This study aims to analyze the regulation of criminal offenses in the election of governors and deputy governors of North Sumatra province according to Law No. 10 of 2016. To analyze the task of the authority of GAKUMDU in investigating electoral crimes in the election of governors and deputy governors of the province of North Sumatra. To find out the process of investigating electoral crimes in the election of the governor and deputy governor of the province of North Sumatra.

The method used in this study is to use a normative juridical approach that uses primary data obtained from field research in the National Police of the Republic of Indonesia in North Sumatra Directorate of Special Criminal Investigation, and secondary data obtained from library studies that use study documents through primary legal material and secondary legal material. Both data are then analyzed qualitatively in answering the problems in this study.

First, the regulation of criminal offenses in the election of governors and deputy governors in North Sumatra province candidate pair Jopinus Ramli (JR) Saragih and Ance Selian were canceled by the provincial KPU in relation to criminal acts in the form of fraudulent documents, as stated in Article 184 with Law No. . 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors. Article 184 Law No. 1 of 2015 which states that it has committed a crime by deliberately giving false information or using a letter as if it were a valid letter about a matter that is required as a requirement to become a gubernatorial candidate in the election of governors and deputy governors of North Sumatra province in 2018. Secondly, the GAKKUMDU Center is a forum consisting of elements of the Election Supervisory Body of the Republic of Indonesia, the National Police of the Republic of Indonesia, and the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia whose task and authority are to handle election crimes. Election crimes are criminal acts that occur in the conduct of elections for the election of governors, regents and mayors. GAKKUMDU in handling election crime is receiving a report of a criminal act in the ongoing election from BAWASLU and conducting research and assessment through a case court mechanism for every report of election crimes received from BAWASLU. Third, the investigation process of the election of the governor and deputy governor that occurred, the report submitted to BAWASLU, the findings were the results of BAWASLU, which were obtained directly or indirectly in the form of data or information about alleged violations of the election, after which BAWASLU filtered the report whether the report it includes election violations or not and then proceed to the police for investigation. Investigations in the Police carry out the investigation process by calling and examining witnesses or suspects suspected of committing a criminal act. Investigators in the process of carrying out examinations and summons of witnesses, the investigation must collect some strong evidence of an alleged criminal act that was taking place at the election of governor and deputy governor of North Sumatra province.

ABSTRAK

Oleh:

AGUSTAMI

Pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara pada tahun 2018 merupakan proses memilih orang untuk menduduki jabatan melalui mekanisme dan proses demokrasi yang jujur dan adil. Dalam proses pelaksanaan pemilu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran bersifat administrasi, maupun bersifat tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara menurut UU No. 10 Tahun 2016. Untuk menganalisis tugas kewenangan GAKUMDU dalam penyidikan tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yang menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus, dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yang menggunakan studi dokumen melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kedua data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Pertama, Pengaturan tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di propinsi Sumatera Utara pasangan calon Jopinus Ramli (JR) Saragih dan Ance Selian yang dibatalkan oleh KPU propinsi terkait tindak pidana dalam bentuk pidana pemalsuan surat dokumen, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 184 UU No. 1 Tahun 2015 yang menyatakan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan sebagai persyaratan untuk menjadi calon gubernur pada pemilu pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara tahun 2018. *Kedua*, Sentra GAKKUMDU adalah forum yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas dan kewenangannya menangani tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu pemilihan gubernur, bupati dan walikota. GAKKUMDU dalam penanganan tindak pidana pemilu adalah menerima laporan adanya tindak pidana pada pemilu yang sedang berlangsung dari BAWASLU dan melakukan penelitian dan pengkajian melalui mekanisme gelar perkara setiap laporan tindak pidana pemilu yang diterima dari BAWASLU. *Ketiga*, Proses penyidikan tindak pidana pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang terjadi, laporan yang disampaikan kepada BAWASLU, temuan adalah hasil BAWASLU, yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemilu, setelah itu BAWASLU memfilter laporan tersebut apakah laporan itu termasuk pelanggaran pemilu atau tidak dan kemudian melanjutkannya ke polisi untuk kemudian dilakukan proses penyidikan. Penyidikan di Kepolisian melaksanakan proses penyidikan dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atau tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Penyidik dalam proses melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap saksi-saksi, penyidikan harus mengumpulkan beberapa bukti-bukti yang kuat terhadap adanya suatu dugaan tindak pidana yang sedang terjadi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum di Indonesia, pada umumnya sering disebut dengan kata “pemilu” oleh kalangan lapisan-lapisan masyarakat banyak, pemilu adalah suatu serangkaian kegiatan pesta rakyat dalam mewujudkan negara Indonesia yang berdemokrasi. Kegiatan pemilu di Indonesia merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-III yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Dasar.”¹

Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka rakyat melalui Pemilihan Umum yang disingkat Pemilu karena Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan dengan Pemilu.²

Rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan dari kegiatan pelaksanaan pemilu tersebut, dapat kiranya diharapkan bahwa pemilihan kepala

¹ Pasal 1, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke III*.

² Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2012, hal 1

daerah yang dilaksanakan dapat melahirkan lembaga-lembaga pemerintahan yang demokratis dan mencerminkan kedaulatan rakyat.

Pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan sarana pelaksanaan kegiatan perwujudan dari suatu sistem demokrasi yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menyaring calon-calon kepala daerah yang akan mewakili dan mewujudkan suara aspirasi serta cita-cita rakyat Indonesia agar kiranya pemimpin-pemimpin yang terpilih disetiap daerah-daerah dapat membuat Indonesia menjadi yang lebih baik dan maju. Hal ini sebagaimana tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea IV, yakni;

“.....untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”³

Pemilu kepala daerah merupakan proses memilih orang untuk menduduki sebuah jabatan. Sistem pelaksanaan pemilu memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang jujur dan adil yang dijamin oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa : “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”

Pasal 18 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, dalam hal ini termasuk pemerintahan daerah. Dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar Republik

³ Pembukaan Alenia IV, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke III*.

Indonesia Tahun 1945 diatur tentang pembagian daerah ke dalam provinsi, kemudian provinsi dibagi ke dalam kabupaten dan kota. Pembagian daerah baik provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Di samping itu, juga diatur pemerintahan daerah itu dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan, daerah yang bersangkutan dipimpin oleh seorang kepala daerah, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Untuk provinsi, kepala daerah disebut gubernur dan untuk kabupaten, kepala daerah disebut bupati dan untuk kota, kepala daerah disebut walikota.

Seluruh pelaksanaan sistem pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan di Indonesia serta wajib diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, hal ini tersebut dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali.”

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 3 ayat (1) menyatakan “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu, yaitu; Komisi Pemilihan Umum (KPU), aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta pihak-pihak lainnya yang terkait.

Pelaksanaan pemilu yang berkualitas dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor yang diantaranya adalah kesadaran politik, tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, keberagaman ideologi, etnik dan suku, kematangan partai, dan kondisi geografis dimana faktor-faktor itu memiliki implikasi-implikasi yang khas terkait perilaku memilih masyarakat sebagaimana sistem pemilu itu sendiri.⁴

Pemilu pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang telah diselenggarakan hingga sampai dengan saat ini, bahwa dalam proses pelaksanaan pemilu pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Indonesia banyak terjadi kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana yang disebabkan juga oleh berbagai faktor lain yang mempengaruhi.

Suatu tindak pidana dalam suatu pemilu merupakan suatu perbuatan pidana yang didalamnya terdapat unsur kejahatan maupun unsur pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai pemilu yang demokratis.

Pemilihan kepala daerah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara pada tahun 2018, awalnya terdapat 3 (tiga) bakal

⁴ Joko J, Ptihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Taktis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 32

pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara untuk ikut pemilu pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara. Bakal pasangan calon tersebut, adalah sebagai berikut:⁵

1. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Letjen (Purn) Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah.
2. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus.
3. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jopinus Ramli (JR) Saragih dan Ance Selian.

Dari 3 (tiga) pasangan calon yang mendaftar tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara kemudian hanya menetapkan 2 (dua) bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ikut dalam pemilu pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara di tahun 2018, yaitu: pasangan calon Letjen (Purn) Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah (Ijeck), serta Pasangan calon Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara mengeluarkan keputusan bahwa terhadap bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara Jopinus Ramli (JR) Saragih dan Ance Selian dinyatakan batal dan tidak dapat untuk ikut pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera

⁵ <https://news.detik.com/berita/3862715/kpu-tetapkan-2-pasang-peserta-pilgub-sumut-jr-saragih-tak-lolos> , diakses pada tanggal 20 Desember 2018

Utara karena ketidaklengkapan dokumen.⁶ Adapun deskriptif kasus adalah sebagai berikut:

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara memutuskan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara Jopinus Ramli (JR) Saragih dan Ance Selian tidak memenuhi syarat karena tidak mematuhi putusan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Sumatera Utara terkait legalisir ulang fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA).
- b. Komisi Pemilihan Umum (KPU) propinsi Sumatera Utara menganggap Jopinus Ramli (JR) Saragih tidak menjalankan putusan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Sumatera Utara untuk melegalisir ulang fotokopi Sekolah Menengah Atas (SMA) atas namanya.
- c. Komisi Pemilihan Umum (KPU) propinsi Sumatera Utara juga menilai tindakan Jopinus Ramli (JR) Saragih tidak sesuai dengan amar putusan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Sumatera Utara yang hanya memberikan melegalisir Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) Sekolah Menengah Atas (SMA)-nya karena Jopinus Ramli (JR) Saragih mengemukakan kepada KPU bahwa Ijazah aslinya telah hilang dan menyatakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) memiliki kekuatan yang sama dengan fotokopi ijazah.

Pemilu pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara yang telah dilaksanakan pada Maret 2018, dimana 1 (satu) pasangan bakal calon gubernur dan wakil propinsi Sumatera Utara dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara karena telah melakukan perbuatan pelanggaran

⁶ <https://tirto.id/faktor-yang-membuat-djarot-kalah-dari-edy-di-pilgub-sumut-2018-cM7n>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018

pidana terhadap prasyarat formal, melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pemilu pada pemilihan pasangan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara dengan dibatalkannya bakal calon gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara JR Saragih dan Ance Selian, kemudian pihak Kepolisian Republik Indonesia Sumatera Utara menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran melalui proses penyidikan terhadap Jopinus Ramli (JR) Saragih yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana dalam pemilu pemilihan kepala daerah propinsi Sumatera Utara.⁷

Dugaan tindak pidana pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara atas Jopinus Ramli (JR) Saragih diduga melakukan pemalsuan surat, yakni; ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dalam pendaftaran pencalonan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 yang sebagaimana diatur Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga

⁷ Resume Perkara Atas Nama Jopimus Ramli Saragih, di Kepollisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara

puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Diketahui melalui Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Sumatera Utara pada saat sidang sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara mengajukan bukti surat berupa fotocopy legasir ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Jopinus Ramli Saragih yang menjelaskan bahwa fotocopy legalisir Ijazah SMA no 01 OC oh 0373795 tertanggal 26 Mei 1990 atas nama Jopinus Ramli Saragih (alias JR Saragih) telah digunakan sebagai persyaratan pada saat pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2018.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka upaya penyelesaian tindak pidana dalam suatu pemilu harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana menempatkan Kepolisian sebagai penyelidikan dan penyidikan proses pemeriksaan adanya suatu tindak pidana dalam pemilu, berikutnya Kejaksaan untuk melakukan penuntutan, dan Pengadilan untuk mengadili kasus, dan seterusnya sesuai proses hukum acara pidana sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Berdasarkan dengan uraian diatas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam tesis dengan judul **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018 (STUDY DI POLDA SUMUT)”**.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek empiric yang akan diteliti dan jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait didalamnya. Pada penelitian ini adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur menurut UU No. 10 Tahun 2016?
2. Bagaimana tugas kewenangan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKUMDU) dalam penanganan tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara ?
3. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang tindak pidana pemilu. Sesuai perumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara menurut UU No. 10 Tahun 2016.
2. Untuk menganalisis tugas kewenangan (Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKUMDU) dalam penyidikan tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara.

3. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Secara teoritis hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan suatu sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum pidana khususnya tentang penyidikan tindak pidana pemilu.
3. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.⁸
4. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru kepada aparat-aparat penegak hukum dan masyarakat yang memerlukan informasi tentang penyidikan tindak pidana pemilu.

⁸ Soejo Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 106

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 (Study Di Polda Sumut)” merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut sepengetahuan, belum ada yang membuat, walaupun ada seperti beberapa judul penelitian yang diuraikan dibawah ini dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasannya berbeda, dan dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep sert proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah

dirumuskan.⁹ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sector tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁰ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹¹

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:¹²

- a) Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b) Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c) Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e) Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam pengujiannya praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan

⁹ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hal. 23

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Medan, 2012, hal 30

¹¹ *Ibid.*, hal. 80

¹² Soerjono Soekamto, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990, hal. 67

penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.¹³

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.”¹⁴ Menurut Soerjono Soekamto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁵

Teori adalah merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Berbagai pandangan mengenai teori sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* yang memiliki dimensi berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. *Criminal justice system* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana merupakan suatu bentuk yang berbeda dengan sistem sosial lainnya.

¹³ Benard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 122

¹⁴ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 2

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hal. 6

Sistem Peradilan Pidana berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai ”sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Secara etimologis bahasa, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana.

Pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli, diantaranya:

a. Menurut Mardjono Reksodiputro

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.¹⁶ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁷

b. Menurut Muladi

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 1

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hal. 15

pelaksanaan pidana.¹⁸ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan¹⁹

c. Menurut Remington dan Ohlin

Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²⁰

Criminal justice system jika dilihat dari cakupannya akan lebih luas dari hukum acara pidana, hal ini dikarenakan cakupan materi hukum acara pidana hanya terbatas pada aspek substansinya saja. Sementara dalam *criminal justice system* meliputi substansi, struktur juga budaya hukum yang juga sama sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Dalam suatu sistem, hukum tidak hanya dipandang apa yang diatur secara eksplisit didalam buku maupun peraturan-peraturan tertulis lainnya, akan tetapi juga bagaimana konteks dan dalam prakteknya.

Pendapat Lawrence M. Friedmen dapat menjadi rujukan. Friedman membagi sistem hukum menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

- 1) struktur hukum (*legal structure*),

¹⁸ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hal. 18

¹⁹ *Ibid.*, hal. 4

²⁰ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, hal. 14

- 2) substansi hukum (*legal substance*), dan
- 3) budaya hukum (*legal culture*).²¹

Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Komponen struktur dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi atau lembaga yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu diantara institusi tersebut adalah sistem hukum peradilan dengan berbagai perlengkapannya, seperti; kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Komponen struktur hukum dalam hal penyidikan tindak pidana pemilu dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di propinsi Sumatera Utara mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu institusi tersebut adalah Pemerintah Negara Indonesia melalui organ-organnya diantaranya adalah Komisi Pemilihan Umum, aparat pemerintah, pengawas pemilu, pemantau pemilu, aparat pemerintah, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak lainnya yang terkait yang menjalankan fungsinya sebagai struktur hukum. Komponen struktur hukum (*legal structure*) ini relevan untuk membahas permasalahan, yang menekankan pada tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Propinsi Sumatera Utara.

²¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2009 hal. 33

Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan-keputusan yang dikeluarkan atau aturan baru yang disusun. Substansi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan norma-norma dalam proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait tindak pidana pemilu.

Budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Budaya hukum yang dimaksud adalah keadaan budaya (*culture*) masyarakat hukum dalam penyelesaian masalah ini antara lain penanganan tindak pidana pemilu dan melakukan penyidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara, dimana kebiasaan atau perilaku hukum masyarakat dan sikap-sikap apa yang dianggap baik dan benar dalam merespon norma atau aturan hukum dalam proses penanganan dan penyidikan tindak pidana pemilu pada pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur.

Adapun teori pendukung dalam penelitian ini dari teori sistem hukum (*legal system*) sebagai analisis *grand theory* dalam penelitian ini, yaitu: teori yang sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang dikutip oleh Satjipto

Rahadjo bahwa “hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.”²²

Gustav Radbruch pencetus 3 (tiga) nilai dasar hukum, mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Artinya, meski ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*spannungsverhältnis*).²³

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan hukum;
- b. Kemanfaatan hukum;
- c. Kepastian hukum²⁴

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hal. 19

²³ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 3

²⁴ *Ibid.*

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang *substantive* adalah keadilan.²⁵

Menurut Gustav Radbruch, keadilan adalah tujuan hukum yang pertama dan utama, karena hal ini sesuai dengan hakekat atau ontologi hukum itu sendiri. Bahwa hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban melalui peraturan yang adil, yakni pengaturan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dengan seimbang sehingga setiap orang memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi bagiannya. Bahkan dapat dikatakan dalam seluruh sejarah filsafat hukum selalu memberikan tempat yang istimewa kepada keadilan sebagai suatu tujuan hukum.²⁶

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak

²⁵ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59

²⁶ Sidharta, *Op. Cit.* hal. 5

berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini.²⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:²⁸

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.²⁹

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau berbicara tentang hukum terkadang cenderung hanya melihat pada

²⁷ *Ibid.*, hal 10

²⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya*, Bandung, 1999, hal.

²⁹ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat.³⁰

Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.³¹

Tindak pidana yang sering juga disebut sebagai delik (*delict*) merupakan perbuatan pidana yang di dalamnya terdapat unsur kejahatan maupun unsur pelanggaran, yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan perbuatan yang melanggar nilai ketertiban masyarakat tersebut.

Mengefektifkan berlakunya hukum terhadap tindak pidana maka harus dikenakan sanksi atas perbuatan itu. Meskipun dalam teori hukum pidana seorang bisa saja lepas dari perbuatan pidana jika perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Atau dengan kata lain, orang yang melakukan tindak

³⁰ *Ibid.*

³¹ <http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastianhukum.html>, diakses pada tang 23 Januari 2019

pidana karena adanya unsur daya paksa, maka orang tersebut lepas dari segala tuntutan hukum.

Tindak pidana yang sering juga disebut sebagai delik (*delict*) merupakan perbuatan pidana yang di dalamnya terdapat unsur kejahatan maupun unsur pelanggaran, yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang melakukan perbuatan yang melanggar nilai ketertiban masyarakat tersebut.

Dalam mengefektifkan berlakunya hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana maka untuk menemukan atau membuat terang suatu tindak pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya harus berdasarkan dengan bukti. Karena, didalam melakukan pengungkapan perkara pidana diperlukan suatu alat bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti sangat penting dalam usaha penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan bersalahnya atau tidak si pelaku dalam suatu tindak tindak pidana yang terjadi.

Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 184 ayat (1) ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Pembuktian dalam teorinya terdapat beberapa ajaran mengenai teori sistem pembuktian, antara lain:³²

a) Keyakinan hakim semata (*conviction-in time*)

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan hakim inilah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan dapat diambil dari dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya didalam sidang pengadilan. Sistem ini mengandung kelemahan yaitu hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.

M. Yahya Harahap,³³ berpendapat “Dalam sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu atau yang disebut juga sistem pembuktian *conviction-in time*, untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan tidak boleh diambil sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim dan hakim langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa”.

b) Keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*)

Dalam sistem ini dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi.

³² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 277

³³ *Ibid.*, Hal. 256

Jika dalam sistem *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem ini keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang logis. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.

M. Yahya Harahap,³⁴ berpendapat bahwa : “Dalam sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan atas alasan yang logis dikatakan bahwa “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Akan tetapi, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim harus didukung “alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus didasari *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus “*reasonable*” yakni berdasar alasan yang dapat diterima”.

- c) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang didasarkan melalui pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembentukan berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

Menurut M. Yahya Harahap,³⁵ berpendapat “Pembuktian menurut undang-undang secara positif ialah “Keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah satu atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alatalat bukti yang ditentukan undang-undang

³⁴ *Ibid.*, Hal. 257

³⁵ *Ibid.*, Hal. 457

untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”.

Apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Sistem ini benar-benar menurut hakim wajib mencari menemukan salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Teori pembuktian ini dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan dengan alat-alat bukti menurut undang-undang maka keyakinan tidak diperlukan sama sekali sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijs theorie*).

- d) Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini merupakan penggabungan antara teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian dengan keyakinan hakim atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” kedalam dirinya secara terpadu kepada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

M. Yahya Harahap,³⁶ menyatakan “Dalam sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim sematamata atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim”.

Tindak pidana pemilu dalam hal ini pemilihan kepala daerah merupakan tindak pidana khusus karena tidak secara rinci dimuat dalam KUHP sebagai induk hukum pidana di Indonesia. KUHP merupakan ketentuan yang mengatur perbuatan dan ancaman pidananya, namun untuk perbuatan-perbuatan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu ada yang tidak termuat dalam KUHP. Untuk itu perlu ada aturan khusus yang mengatur hal tersebut. Ketentuan khusus tersebut, seperti; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan

³⁶ *Ibid.*, Hal. 258

yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Maka Topo Santoso memberikan defenisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi:³⁷

- 1) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.
- 2) Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar Undang-undang Pemilu (misalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).
- 3) Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya).

2. Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dri teori, peranan teori dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisirkan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.³⁸

Konsep adalah suatu pengetahuan. Pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu. Suatu konsep seketika itu membentuk suatu pengertian tertentu di kepala orang yang menangkapnya, oleh karena itulah disebut sebagai “mengandung arti”.³⁹ Sementara konsepsi merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka.⁴⁰ Bertitik tolak dari kerangka teori sebagaimana disebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat

³⁷ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 1

³⁸ Samadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 3

³⁹ Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hal. 192

⁴⁰ M. Solly Lubis, *Memberdayakan Sikap dan Penegakan Hukum yang Paradigmatik*, IKA-FH USU, Medan, 2007, hal. 6

dijadikan sebagai defenisi operasional, antara lain yaitu : Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga sebagai pegangan pada proses penelitian.

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbendaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:

- a. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁴¹
- b. Pemilu
Pemilu menurut UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015,⁴² disebutkan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
- c. Pemilihan kepala daerah, atau pemilihan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan

⁴¹ *Ibid.* Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 75

⁴² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

kedaulatan rakyat di propinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan ini dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.⁴³

- d. Pengertian tindak pidana pemilu dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso, tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.⁴⁴

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.⁴⁵ Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan

⁴³ Pasal 1 poin 1, bandingkan pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan UU No.1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu No.1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota

⁴⁴ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 148

⁴⁵ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014, hal. 94

pengadilan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, yang mana data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.⁴⁶

Penelitian bersifat deskriptif analitis dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek atau peristiwanya, kemudian menelaah dan menjelaskan serta menganalisa data secara mendalam dengan mengujinya dari berbagai peraturan perundangan yang berlaku maupun dari berbagai pendapat ahli hukum sehingga dapat diperoleh gambaran tentang data faktual yang berhubungan dengan penyidikan tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara. Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).⁴⁷

2. Sumber data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder serta bahan-bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan yurisprudensi.

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003, hal. 4

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Bahan utama dari penelitian ini adalah data yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai peraturan-peraturan hukum, yaitu:
 - a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
 - d. Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerinta Pengganti Undang-undang Nomor1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
 - e. Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerinta Pengganti Undang-undang Nomor1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah,

koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

Untuk menjawab problematika penelitian dalam mencapai tujuan dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, diperlukan data. Untuk memperoleh data, seorang peneliti biasanya menggunakan instrument mengumpulkan data, dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen dan membuat pedoman wawancara serta melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) kepada informan yaitu Pejabat Kepolisian Republik Indonesia Daerah (POLDA) Sumatera Utara.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- d. Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerinta Pengganti Undang-undang Nomor1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁴⁸ Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku

⁴⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hal 248

literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan teknik studi lapangan (*field research*).⁴⁹

Studi penelitian ini dilakukan observasi secara langsung ke Kepolisian Republik Indonesia Daerah (POLDA) propinsi Sumatera Utara.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang utuh dan jelas, yang selanjutnya data-data akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh serta diambil penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

⁴⁹ Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hal 24

BAB II

PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MENURUT UU NO. 10 TAHUN 2016

A. Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Pemilu Menurut UU No. 10 Tahun 2016

Pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur berfungsi sebagai alat menyaring bagi calon-calon pasangan gubernur dan wakil gubernur yang akan mewakili dan membawa suara rakyat serta kepentingan daerahnya didalam lembaga Pemerintahan. Para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang terpilih dianggap sebagai orang yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu setiap masing-masing daerah untuk mewakili rakyatnya.

Fenomena yang muncul ternyata di berbagai daerah banyak terjadi penyimpangan, di mana beberapa calon kepala daerah melakukan perbuatan curang memanipulasi prasyarat formal, melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji dengan menghalalkan segala cara agar dapat terpilih, dan atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.⁵⁰

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk

⁵⁰ Aribowo, *Mendemokratiskan Pemilu*, Elsam, Jakarta, 1996, hal. 5

membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.⁵¹

Setelah penjabaran definisi tindak pidana diatas, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:⁵²

1. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu; dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Menurut Simons,⁵³ unsur tindak pidana adalah adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

- a. Unsur objektif ialah: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau "di muka umum".
- b. Unsur subjektif ialah orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat

⁵¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 100

⁵² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 50

⁵³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakart, 2014, hal. 39

dari perbuatan-perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Mengenai subjek dari tindak pidana, bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia. Hal ini dapat dijabarkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:⁵⁴

1. Rumusan delik rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata: “barangsiapa yang...” Kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada “orang”.
2. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Yang pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.
4. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap dalam batin manusia.

Mengenai subjek dalam suatu tindak pidana, bahwa pembentuk KUHP berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah (Belanda: *natuurlijk person*) saja yang dapat sibe-bani tanggungjawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakna subjek tindak pidana dalam KUHP.⁵⁵ Subjek dari tindak pidana ini tidak saja manusia melainkan juga badan hukum. Jadi, Subjek tindak

⁵⁴ *Ibid.*, hal 50

⁵⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 82

pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggungjawab pidana atas perbuatan yang dapat dirumuskan dalam undang-undang pidana.

Suatu perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Sesuai definisi itu, juga dapat dipahami bahwa tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana dalam UU Pemilu.⁵⁶

Jenis pelanggaran pidana pada pemilu pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat dilihat pada Pasal 135 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015 jo. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yakni meliputi:

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan,

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Subyek pelanggarnya adalah para penyelenggara pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur baik di tingkat pusat hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Hal penting yang harus menjadi perhatian penyelenggaraan pemilu adalah:

- a. memfasilitasi pemilih dalam menggunakan haknya
- b. memfasilitasi peserta pemilu dengan adil.

⁵⁶ Topo Santoso, dkk., *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004*, Kajian Pemilu 2009-2014, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, Jakarta, 2006, hal. 89

Bentuk pelanggaran kode etik ini misalnya, penyelenggara pemilu menerima gratifikasi dari oknum pasangan calon, penyelenggara pemilu menjadi tim sukses pasangan calon, meniadakan penyelenggaraan pemilihan, tidak menyediakan logistik atau fasilitas atau sarana pemilihan. Jika dalam pelaksanaan pemilu dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur ditemukan bentuk pelanggaran tersebut atau sejenisnya dapat dilaporkan atau diadukan kepada Panitia Pengawas Pemilu (PANWAS). PANWAS akan menindaklanjuti kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan akan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diselesaikan.

2. Pelanggaran administrasi pemilihan

Pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Bentuk pelanggaran administrasi misalnya, adalah sebagai berikut:

- a) Tidak menyebarkan undangan pemilihan C6 untuk pemilih,
- b) Data pemilih ganda,
- c) Ketidaksesuaian jumlah DPT kecamatan dengan rekap kabupaten,
- d) Kesalahan penulisan nama calon/gelar,
- e) Kesalahan prosedur penghitungan suara.

Jika menemukan bentuk pelanggaran tersebut diatas, masyarakat dapat melaporkan atau mengadukan ke PANWAS yang kemudian diteruskan

kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk diselesaikan.

3. Sengketa pemilihan,

Sengketa pemilihan, yaitu sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan dan/atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Mengenai sengketa pemilihan ini yang berwenang untuk menyelesaikan adalah BAWASLU. BAWASLU menerima dan mengkaji laporan atau temuan, kemudian mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

4. Tindak pidana pemilihan. .

Tindak pidana pemilihan, merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Bentuk tindak pidana pemilihan misalnya:

- a) Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih,
- b) Melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan,
- c) Melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap para pemilih,
- d) menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Jika menemukan beberapa bentuk tindakan tersebut atau sejenisnya sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan Kepala Daerah, masyarakat dapat melapor ke PANWAS atau langsung ke Kepolisian.

Berikut bentuk-bentuk dan sanksi-sanksi tindak pidana pemilu yang telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU adalah sebagai berikut:

– Pasal 177A

Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja
- 3) Melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih

– Pasal 177B

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar

pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a. Anggota PPS, anggota PPK, Anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota KPU propinsi.
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud didalam Pasal 58

– Pasal 178A

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Pada waktu pemungutan suara
- 3) Dengan sengaja

– Pasal 178B

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Pada waktu pemungutan suara
- c) Dengan sengaja
- d) Melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) atau lebih TPS.

– Pasal 178C

Ayat (1) Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Yang tidak berhak memilih

3) Dengan sengaja

4) Pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih.

Ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

a) Setiap orang

b) Dengan sengaja

c) Menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih

– Pasal 178D

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

1) Setiap orang

- 2) Dengan sengaja
- 3) Melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara

– Pasal 178E

Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja
- c) Memberikan keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara

– Pasal 178F

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling

sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja
- 3) Melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno perhitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU propinsi atau KPU kabaupaten/kota pemungutan suara.

– Pasal 178G

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja
- c) Pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.

– Pasal 178H

Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain.

– Pasal 182A

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja

c) Melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan hanya untuk memilih.

– Pasal 182B

Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang majikan atau atasan
- 2) Tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bias ditinggalkan

– Pasal 185A

Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja
- c) Memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam UU ini.

– Pasal 185B

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, anggota KPU propinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi
- 2) Dengan sengaja
- 3) Melakukan perbuatan melawan hukum
- 4) Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

– Pasal 186A

Ayat (1) Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Ketua dan sekretaris partai politik tingkat propinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota
- b) Mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus partai politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partaipolitik tingkat propinsi dan/atau pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota.

– Pasal 187A

Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun

tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja
- 3) Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)

– Pasal 187B

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Dengan sengaja
- b) Melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses apapun pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)

– Pasal 187C

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang atau lembaga
- 2) Terbukti dengan sengaja
- 3) Melakukan perbuatan melawan hukum member imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Paasl 47 ayat (5)

– Pasal 187D

Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga pemantau pemilu
- 2) Melanggar ketentuan yang dilarang oleh Pasal 128

– Pasal 190A

Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang

ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Penyelenggara pemilihan, atau perusahaan
- b) Dengan sengaja
- c) Melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU propinsi, dan kabupaten/kota
- d) Sebagaimana dimaksud dalam Pasla 80 ayat (1)

– Pasal 193A

Ayat (1) Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

- (2) Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua atau anggota KPU propinsi, kabupaten/kota
- 2) melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana diatur oleh UU tersebut.

– Pasal 193B

Ayat (1) Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Ketua atau anggota Bawaslu propinsi
- b) Melakukan pelanggaran kewajibannya sebagaimana diatur Pasal 29

Ayat (2) Ketua dan/atau anggota Panwas Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua

belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Ketua atau anggota Panwas kabupaten/kota
- b) Melakukan pelanggaran kewajibannya sebagaimana ditentukan diatur Pasal 32

– Pasal 198A

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja
- c) Melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilu melaksanakan tugasnya.

Bentuk pelanggaran-pelanggaran pidana berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 yang telah diuraikan diatas, maka terkait tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil wakil gubernur propinsi Sumatera Utara yang terjadi, yaitu tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang

suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur.

Bentuk pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di propinsi Sumatera Utara pasangan calon Jopinus Ramli (JR) Saragih dan Ance Selian yang dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) propinsi terkait tindak pidana pemalsuan surat, yaitu; ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Jopinus Ramli (JR) Saragih terjadi pada saat tahapan-tahapan dalam pendaftaran pencalonan pasangan gubernur dan wakil gubernur pada pemilu pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara di kantor KPU propinsi Sumatera Utara dan diketahui di kantor BAWASLU propinsi Sumatera Utara pada saat sidang sengketa Pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara tahun 2018.

Tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara mengenai penggunaan surat palsu dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara di tahun 2018 disebutkan dalam Pasal 184 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 menjadi UU sebagaimana dirubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan terakhir dirubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 184 UU No. 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur, calon bupati, calon walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh

dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.0000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Berdasarkan Pasal 184 UU No. 10 Tahun 2016 tersebut diatas, dijelaskan bahwa yang menjadi unsur-unsur subjektif dan objektif adalah:

1. Bahwa unsur-unsur objektif Pasal 184 tersebut, adalah:

- a) Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah.
- b) Tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil walikota.

2. Bahwa unsur-unsur subjektif pasal 184 tersebut adalah:

“dengan sengaja”

Menurut Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum dalam keterangannya sebagai saksi ahli perkara tindak pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara tahun 2018 menyatakan bahwa:⁵⁷

“UU No. 10 Tahun 2016 tidak memberikan penjelasan tentang unsur-unsur objektif dalam Pasal 184 tersebut. Oleh karena itu, penjelasan unsur Pasal 184 UU No. 10 tahun 2016 tersebut harus merujuk kepada KUHP, yaitu Pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat. Hal ini karena unsur “memberikan keterangan yang tidak benar” dan unsur “surat palasu” dalam Pasal 184 UU tersebut sama dengan unsur “membuat surat palsu” dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.”

⁵⁷ Keterangan Saksi Ahli Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum, Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Direktorat Reserse Kriminal Umum, tertanggal 21 Maret 2018

Dr. Mahmud Mulyadi dalam keterangannya sebagai ahli, menyebutkan bahwa keterkaitan unsur-unsur dalam Pasal 184 dengan Pasal 263 ayat (1) terkait tindak pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara tahun 2018 adalah sebagai berikut:⁵⁸

– Unsur objektif

a. Unsur perbuatan, yakni:

Surat palsu merupakan surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Selain isi dan asalnya palsu, sebuah surat yang disebut palsu, apabila tanda tangannya tidak benar. Hal ini bisa terjadi dalam hal:

- 1) Membuat dengan meniru tandatangan seseorang yang tidak ada,
- 2) Membuat dan meniru tandatangan orang lain baik dengan persetujuan ataupun tidak.
- 3) Tandatangan yang dimaksud termasuk tandatangan dengan menggunakan cap atau stempel tandatangan.

Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, maka pemalsuan surat itu terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Memalsukan surat dapat terjadi

⁵⁸ *Ibid.*

pada sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tandatangan si pembuat surat.⁵⁹

b. Objeknya surat

Surat yang menjadi objek tidak pidana pemalsuan surat, yaitu:

- 1) Surat yang menimbulkan suatu hak
- 2) Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan
- 3) Surat yang dapat menimbulkan pembebasan (penghapusan) hutang
- 4) Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal

c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian

– Unsur subjektif

Unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja. Disebutkan dalam KUHP bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh UU.

Diketahui, fotocopy ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama Jopinus Ramli (JR) Saragih No. 01 OC oh 0373795 yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh kepala dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU propinsi Sumatera Utara karena fotocopy ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama Jopinus Ramli (JR) Saragih No. 01 OC oh 0373795 yang dilegalisir tidak terkonfirmasi dan tidak dapat discanning yang artinya bahwa

⁵⁹ *Ibid.*

tandatangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang ada legalisir fotocopy Ijazah/STTB tersebut adalah tidak benar.

Adapun bentuk pelanggaran tindak pidana yang dimaksud diatas, bahwa ijazah/STTB No. 01 OC oh 0373795 atas nama Jopinus Ramli (JR) Saragih yang telah dipergunakan untuk sebagai kelengkapan berkas dokumen pada saat pendaftaran pemilu pada pemilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 184 UU No. 10 Tahun 2016 ialah:

1. Tandatangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang terdapat pada ijazah/STTB No. 01 OC oh 0373795 atas nama Jopinus Ramli (JR) Saragih adalah tidak benar. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam keterangannya bahwa tandatangannya pada fotocopy ijazah/STTB yang dimaksud adalah tidak ada atau tidak pernah melakukan tandatangan. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan bahwa bahwa tandatangan atas namanya sendiri pada ijazah/STTB No. 01 OC oh 0373795 milik Jopinus Ramli (JR) Saragih tidak ada kemiripan sama sekali dengan tandatangannya.
2. Sekretariat Dinas Pendidikan DKI Jakarta, menyatakan tidak pernah melakukan legalisir dan tidak pernah mengesahkan ijazah/STTB No. 01 OC oh 0373795 atas nama Jopinus Ramli (JR) Saragih, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui Surat Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1710 /- 1.851.623, tanggal 26 Januari 2018, yang isinya menerangkan bahwa

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak pernah melegalisir/mengesahkan Ijazah/STTB SMA Nomor 01 OC oh 037373795 Tahun 1990 atas nama Jopinus Saragih.

B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam UU No. 1 Tahun 2016 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, termasuk dalam tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara tahun 2018.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Sebagaimana dinyatakan oleh Moeljatno, bahwa:⁶⁰

“...antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada

⁶⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1983, hal. 2

kesalahan. Adapun bukti bahwa asas ini berlaku ialah, andaikata sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.”

Untuk memenuhi pertanggungjawaban pidana untuk dapat tidaknya ia dipidana, harus memenuhi unsur sebagai berikut:⁶¹

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya secara objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya tersebut. Dengan demikian, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Rumusan tindak pidana pemilu pada pemilu pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dirumuskan di dalam UU No. 10 Tahun 2016, bahwa perbuatan atau kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan-perbuatan, yaitu:

⁶¹ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 91

- a. Perbuatan pidana yang ditujukan setiap orang, yang meliputi:
- 1) Perbuatan menghilangkan hak pilih orang lain;
 - 2) Perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain yang berkaitan dengan pengisian daftar pemilih;
 - 3) Perbuatan menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya;
 - 4) Perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi guna memperoleh dukungan bagi pencalonan peserta pemilu;
 - 5) Membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi bakal pasangan calon;
 - 6) Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan;
 - 7) Melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu;
 - 8) Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan;
 - 9) Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu;

- 10) Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye;
- 11) Mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang;
- 12) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memiliki peserta pemilu lainnya atau menggunakan cara tertentu pada saat pemungutan;
- 13) Menghalangi seseorang yang akan melaksanakan hak pilihnya atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman selama pelaksanaan pemungutan suara;
- 14) Perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau suara peserta pemilu menjadi berkurang;
- 15) Mengakui diri sebagai orang lain pada saat pemungutan suara;
- 16) Memberikan suara lebih dari satu kali atau lebih TPS;
- 17) Menggagalkan pemungutan suara;
- 18) Majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memberikan suaranya pada pemungutan suara kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan;
- 19) Menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel;

- 20) Membantu pemilih memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain;
 - 21) Karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan perhitungan dan sertifikat hasil pemungutan suara yang sudah disegel;
 - 22) Mengubah berita acara hasil pemungutan suara dan/atau sertifikat hasil pemungutan suara;
 - 23) Merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi perhitungan suara hasil pemilu;
 - 24) Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara;
 - 25) Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu.
- b. Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh petugas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, meliputi:
- 1) Memperbaiki daftar pemilih sementara;
 - 2) Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Penwaslu Kecamatan, dalam melaku pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara, penetapan dan

pengumuman daftar pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan WNI yang memiliki hak pilih;

- 3) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindak-lanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi parpol calon Peserta Pemilu;
- 4) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindak-lanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi parpol calon Peserta Pemilu dan verifikasi kelengkapan administrasi bakal pasangan calon.
- 5) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu;
- 6) Penetapan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan oleh Ketua KPU;
- 7) Ketua dan anggota KPPS yang tidak memberikan surat suara pengganti apabila surat suara rusak atau tidak mencatat surat suara di dalam berita acara;

- 8) KPU Kabupaten/Kota yang tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS;
- 9) Ketua dan anggota KPPS yang tidak melaksanakan ketetapan KPU kabupaten/ kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS;
- 10) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahannya berita acara hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara/atau sertifikat perhitungan suara dan jika dilakukan dengan sengaja, pidana ditambah menjadi 2 kali lipat;
- 11) Ketua dan anggota KPPS yang tidak membuat dan menandatangani berita acara perolehan suara peserta pemilu dan pasangan calon
- 12) KPPS yang tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suara, dan sertifikat hasil pemungutan suara kepada saksi pemilu, pengawasan pemilu lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS;
- 13) KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara, kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

- 14) Setiap Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU kabupaten/kota;
 - 15) PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - 16) KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu
 - 17) Ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 18) Ketua dan anggota Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
- c. Perbuatan pidana yang ditujukan pada pelaksana kampanye,
- 1) Perbuatan melanggar pelaksana kampanye;
 - 2) Perbuatan memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye dengan maksud untuk tidak menggunakan hak pilih atau memilih peserta pemilu tertentu,

atau menggunakan haknya tetapi membuat surat suaranya tidak sah;

- 3) Karena kelalaian mengakibatkan tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa/kelurahan terganggu, dan apabila dilakukan dengan sengaja, maka pidana diperberat;
 - 4) Pelaksana, peserta atau petugas yang dengan sengaja atau lalai mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara pemilu.
- d. Perbuatan pidana yang ditujukan pada peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan.
- e. Perbuatan pidana yang ditujukan pada pejabat negara/pejabat pemerintah dan lembaga peradilan, yang meliputi:
- 1) Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim Agung/hakim Konstitusi, hakim-hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia serta Pejabat badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah yang melanggar larangan;
 - 2) Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan.
- f. Perbuatan pidana yang ditujukan pada perusahaan pencetak surat suara, yang meliputi:

- 1) Mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan;
- 2) Tidak menjaga kerahasiaan, keamanan dan keutuhan surat suara

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara tahun 2018, oleh JR SARAGIH calon gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara sesuai Pasal yang dikenakan, yaitu: Pasal 184 UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur, calon bupati, calon walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.0000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Berdasarkan Pasal 184 UU No. 10 Tahun 2016 tersebut diatas, dijelaskan bahwa yang menjadi unsur-unsur subjektif dan objektif adalah:

1. Bahwa unsur-unsur objektif Pasal 184 tersebut, adalah:
 - a) Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah.
 - b) Tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil walikota.

Disamping isi dan asal dari sebuah surat yang disebut palsu, juga apabila surat tersebut tandatangannya tidak benar. Hal ini bisa terjadi dan terpenuhi unsur objektifnya ialah:

- 1) Membuat dengan meniru tandatangan seseorang yang tidak.
 - 2) Membuat dengan meniru tandatangan orang lain dengan persetujuan atau tidak.
 - 3) Tandatangan yang dimaksud termasuk juga tandatangan menggunakan cap atau stempel tandatangan
2. Bahwa unsur-unsur subjektif pasal 184 tersebut adalah:
- “dengan sengaja”, merupakan sebuah frasa yang diartikan kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh UU.

BAB III

TUGAS KEWENANGAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA

A. Tugas Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Dalam Penyidikan Pemilu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra GAKKUMDU) adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.⁶²

Sentra GAKKUMDU lahir terbentuk adanya kesepakatan antara Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Kesepakatan tersebut dituang dalam Nota Kesepakatan Bersama No. 01/NKB/BAWASLU/I/2013, Nota Kesepakatan Bersama No. B/2/I/2013, Nota Kesepakatan No. KEP-005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

Sebelum adanya \kesepakatan bersama antara Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia Nota Kesepakatan Bersama No.

⁶² Pasal 1 angka 2, Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 9 Tahun 2018 tenta Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

01/NKB/BAWASLU/I/2013, Nota Kesepakatan Bersama No. B/2/I/2013, Nota Kesepakatan No. KEP-005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, dalam hal penanganan tindak pidana pada suatu pemilu bahwa pembentukan Sentra GAKKUMDU telah lebih dulu diatur oleh UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengatur tentang pembentukan Sentra GAKKUMDU dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Sentra GAKKUMDU adalah forum yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas menangani tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden, dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota.⁶³

Perlu diketahui penanganan tindak pidana pemilu dibatasi oleh waktu, sehingga memerlukan koordinasi yang baik antar pihak terkait. maka diadakan Nota Kesepakatan Bersama antara pihak Bawaslu RI, Polri dan Kejaksaan RI tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra GAKKUMDU) tindak pidana Pemilu. Keberadaan nota kesepahaman ini diharapkan dapat mendorong terbangunnya sinergi dalam melakukan penegakan hukum untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum.

⁶³ Pasal 1, Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Pemilu RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI, Nota Kesepakatan Bersama No. 01/NKB/BAWASLU/I/2013, Nota Kesepakatan Bersama No. B/2/I/2013, Nota Kesepakatan No. KEP-005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu dan terkoordinasi bagi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini untuk tenwujudnya kerja sama dan sinergisme terhadap 3 (tiga) lembaga tersebut dalam rangka Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Sentra GAKKUMDU) serta tercapainya penegakan hukum tindak pidana pemilu secara cepat dan sederhana, serta tidak memihak.⁶⁴

Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Sentra GAKKUMDU) terdiri atas Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Sentra GAKKUMDU) pusat yang berkedudukan di Badan Pengawas Pemilu di Republik Indonesia, Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Sentra GAKKUMDU) propinsi yang berkedudukan di Badan Pengawas Pemilu di propinsi, dan Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Sentra GAKKUMDU) kabupaten/kota yang berkedudukan di Badan Pengawas Pemilu di kabupaten/kota.⁶⁵

Adapun yang menjadi tujuan terbentuk Sentra GAKKUMDU ialah:⁶⁶

⁶⁴ Pasal 2, Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Pemilu RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI, Nota Kesepakatan Bersama No. 01/NKB/BAWASLU/I/2013, Nota Kesepakatan Bersama No. B/2/I/2013, Nota Kesepakatan No. KEP-005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

⁶⁵ Pasal 4, Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Pemilu RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI, Nota Kesepakatan Bersama No. 01/NKB/BAWASLU/I/2013, Nota Kesepakatan Bersama No. B/2/I/2013, Nota Kesepakatan No. KEP-005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

⁶⁶ Pedoman Standar Operasional Prosedur (Sop) Tentang Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara

- a. Terwujudnya sinergisme penanganan Tindak Pidana Pemilu antara Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Sebagai Pedoman bagi Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu secara terpadu dan terkoordinasi;
- c. Terwujudnya penanganan Tindak Pidana Pemilu secara efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis;
- d. Untuk dijadikan pedoman, persamaan persepsi dan kesatuan tindak dalam menangani tindak pidana pemilu demi terwujudnya penanganan yang tepat waktu, procedural, proporsional, professional dan tuntas;
- e. Untuk memudahkan penyelesaian suatu perkara tindak pidana pemilu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien

Sentra GAKKUMDU pusat melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu;
2. melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam proses penanganan tindak pidana pemilu yang terjadi di luar negeri;

3. melakukan pelatihan serta bimbingan teknis terhadap Sentra Gakkumdu provinsi dan Kabupaten /Kota;
4. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu provinsi dan kabupaten/kota.

Sentra GAKKUMDU provinsi melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu propinsi, Kepolisian Daerah Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu;
2. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap Sentra GAKKUMDU Kabupaten/Kota;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilu kepada Sentra GAKKUMDU Pusat.

Sentra GAKKUMDU kabupaten/kota melaksanakan tugas sebagai berikut;

1. melakukan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu kabupaten/kota, Kepolisian Daerah Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan tindak pidana pemilu;
2. menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Sentra GAKKUMDU provinsi.

Sentra GAKKUMDU berfungsi adalah sebagai berikut:

- a) sebagai forum koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan tindak pidana pemilu;
- b) pelaksanaan pola penanganan tindak pidana pemilu;
- c) sebagai pusat data dan informasi tindak pidana pemilu;
- d) pertukaran data dan/atau informasi;
- e) peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu;
- f) pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan tindak pidana pemilu.

Fungsi Sentra GAKKUMDU adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sementara mengenai pola penanganan tidak pidana pemilu telah dirinci dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Tindak Pidana Pemilu pada Sentra GAKKUMDU.

Pentingnya peranan Sentra GAKKUMDU dalam penanganan tindak pidana pemilu adalah menerima laporan adanya tindak pidana pada pemilu yang sedang berlangsung dari BAWASLU atau PANWASLU. Dalam teknisnya, Sentra GAKKUMDU melakukan penelitian dan pengkajian melalui mekanisme gelar perkara setiap laporan tindak pidana pemilu yang diterima dari BAWASLU atau PANWASLU.

Peran Sentra GAKKUMDU hanya dioperasionalkan ketika Pemilu digelar, namun Sentra GAKKUMDU punya tugas dalam menyidik segala kejahatan Pemilu yang dilaporkan dari BAWASLU/PANWASLU. Apabila ditemukan cukup bukti adanya pelanggaran atau pun kejahatan Pemilu, BAWASLU/PANWASLU melaporkan ke polri untuk proses penyidikan.

Tim penyidik khusus tindak pidana pemilu dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu dan dibekali dengan pemahaman undang-undang pemilu yang harus dijadikan acuan untuk memberkas perkara tindak pidana pemilu. Adapun proses dalam penyidikan tindak pidana pemilu polri pun, mempersyaratkan penyidik yang tergabung di dalam satuan/unit penyidikan pelanggaran pemilihan umum (Sentra GAKKUMDU), antara lain:⁶⁷

1. Bertugas pada fungsi reserse kriminal;
2. Mempunyai mental dan dedikasi yang tinggi, ulet, aktif, dan penuh tanggung jawab;
3. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum;
4. Memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang penyidikan perkara pidana dan mahir melakukan pemberkasan perkara serta menguasai administrasi penyidikan;
5. Telah mengikuti pelatihan penyidikan pelanggaran pemilihan umum.

⁶⁷ Hasil wawancara Penyidik Irsol, selaku penyidik kantor Disktresrimum POLDA SUMUT, tanggal 28 Januari 2018

B. Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Oleh Sentra GAKKUMDU

Dugaan tindak pidana tentang pelanggaran pemilu pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang terjadi, maka pihak yang menerima laporan pertama adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Sebagai badan yang memiliki wewenang untuk mengawasi jalannya pemilihan umum (baik pusat maupun daerah), Bawaslu adalah lembaga yang paling bertanggung jawab untuk mewujudkan pemilihan umum yang bermartabat, berintegritas dan berkualitas.

BAWASLU kewenangan yang dimikinya berdasarkan yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 Pasal 135 A, yaitu:⁶⁸

1. Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling

⁶⁸ Pasal 135 A, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.

Laporan adanya suatu tindak pidana yang terjadi tentunya harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang akurat sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan pidana yang terjadi sebagaimana disebutkan dan diatur pasal 177 sampai dengan pasal 198 A UU No. 10 Tahun 2016. BAWASLU provinsi akan meneliti laporan tentang pelanggaran atau kejahatan Pemilu. Setelah itu melaporkannya ke pihak Kepolisian khususnya ke bidang Sentra GAKKUMDU. Dengan adanya Sentra GAKKUMDU, antara penyidik dan penuntut umum dalam upaya penanganan tindak pidana pemilu yang dilaporkan dapat segera diadili dan diberikan kepastian hukum.

Menurut SOP Sentra GAKKUMDU, penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:⁶⁹

1. Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada Pengawas Pemilu; dalam tahap ini Pengawas Pemilu berwenang menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, selanjutnya dugaan pelanggaran itu dituangkan dalam Formulir Pengaduan. Setelah menerima laporan/temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra GAKKUMDU dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra GAKKUMDU dalam

⁶⁹ Hasil wawancara Penyidik Irsol, selaku penyidik kantor Diskresrimum POLDA SUMUT, tanggal 28 Januari 2018

jangka waktu paling lama 24 Jam sejak diterimanya laporan/temuan.

2. Tindak lanjut Sentra GAKKUMDU terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu; dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra GAKKUMDU dengan dipimpin oleh anggota Sentra GAKKUMDU yang berasal dari unsur Pengawas Pemilu.
3. Tindak lanjut Pengawas Pemilu terhadap rekomendasi Sentra GAKKUMDU, Dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra GAKKUMDU, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan, atau apakah laporan/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materiil.

Dugaan tindak pidana yang terjadi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur BAWASLU propinsi melakukan koordinasi bersama instansi terkait, yaitu; Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani setiap pelanggaran pemilu yang terjadi pada tiap tahapannya, yaitu: dengan mengundang Pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang termasuk dalam forum Sentra GAKKUMDU.

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) propinsi menyampaikan Laporan atau Temuan kepada Sentra GAKKUMDU dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak diterimanya laporan atau temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu, kepada staf Sekretariat Sentra

GAKKUMDU dalam formulir model SG-1 (Sentra Gakkumdu-1). Sekaligus sebagai undangan Rapat pembahasan Sentra GAKKUMDU.

Hasil Rekomendasi dituangkan dalam berita acara pembahasan Sentra GAKKUMDU Formulir Model SG-3 (Sentra Gakkumdu-3), dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Sentra GAKKUMDU yang hadir. Pola penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, yaitu:⁷⁰

1. Penerimaan Pengkajian dan Penyampaian Laporan atau Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Pada Pengawas Pemilu. (Formulir Model SG-1).
2. Pengkajian Awal Laporan atau temuan oleh Pengawas Pemilu (Formulir Model SG-2).
3. Penyampaian Laporan dan Temuan kepada Sentra GAKKUMDU.
4. Membuat rekomendasi yang di tuangkan dalam berita acara Pembahasan Sentra GAKKUMDU (Model SG-3) dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Sentra GAKKUMDU yang hadir.

Pertukaran data dan informasi terjadi bila pelanggaran tindak pidana pemilu ini telah memenuhi unsur materil dan formil, juga sesuai hasil rekomendasi Sentra GAKKUMDU untuk dilanjutkan kepada penyidik tingkat Kepolisian. Sehingga data-data dan informasi yang dimiliki oleh BAWASLU propinsi yang berkenaan dengan adanya laporan atau temuan pelanggaran pidana, harus di serahkan kepada pihak Kepolisian. Begitu juga kepada pihak Kejaksaan

⁷⁰ Hasil wawancara Penyidik Irsol, selaku penyidik kantor Disktresrimum POLDA SUMUT, tanggal 28 Januari 2018

sebagai penuntut umum untuk ditindaklanjuti dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Data-data yang terkumpul inilah nantinya yang menjadi informasi BAWASLU dalam menangani proses pelanggaran tindak pidana pemilu. Apabila terbukti telah memenuhi unsur tindak pidana pemilu maka diteruskan penanganannya kepada kepolisian, dan apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu maka kepolisian akan segera melakukan penyidikan hingga cukup alat bukti untuk dilimpahkan kejaksaan hingga mendapatkan putusan di pengadilan.

BAB IV

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemilu

Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menempatkan Kepolisian sebagai garda terdepan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, berikutnya Kejaksaan untuk melakukan penuntutan, dan Pengadilan untuk mengadili kasus, dan seterusnya sesuai proses hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan yang ada berlangsung dalam sistem peradilan pidana.

Tim penyidik khusus tindak pidana pemilu dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu dan dibekali dengan pemahaman undang-undang pemilu yang harus dijadikan acuan untuk memberkas perkara tindak pidana pemilu. Adapun proses dalam penyidikan tindak pidana pemilu Polri pun, mempersyaratkan penyidik yang tergabung di dalam satuan/unit penyidikan pelanggaran pemilihan umum (Sentra GAKKUMDU), antara lain:⁷¹

1. Bertugas pada fungsi reserse kriminal;
2. Mempunyai mental dan dedikasi yang tinggi, ulet, aktif, dan penuh tanggung jawab;

⁷¹ Hasil wawancara Penyidik Irsol, selaku penyidik kantor Diskresrimum POLDA SUMUT, tanggal 28 Januari 2018

3. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum;
4. Memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang penyidikan perkara pidana dan mahir melakukan pemberkasan perkara serta menguasai administrasi penyidikan;
5. Telah mengikuti pelatihan penyidikan pelanggaran pemilihan umum.

Pengaturan tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan maksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, BAWASLU, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa sentra gakkumdu inilah yang menganalisis dan menentukan bahwa suatu tindak pidana pemilihan umum digolongkan sebagai kejahatan pemilihan umum atau pelanggaran pemilu. Apabila perbuatan tersebut adalah pelanggaran pemilu maka akan dilanjutkan/dilaporkan kepada pihak polisi untuk menindak lanjuti lebih lanjut pelanggaran pemilu tersebut.

Polisi dalam melaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka, harus memperhatikan faktor kecepatan dan ketepatan waktu, antara lain aktif mendatangi para saksi maupun tersangka dan melakukan pemeriksaan di tempat. Tersangka pelanggaran pemilihan umum pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur walaupun memenuhi syarat untuk dilakukan

penahanan, tindakan penahanan tidak perlu dilakukan apabila situasinya tidak memungkinkan karena faktor keamanan dan dampak yang ditimbulkan.⁷²

Laporan tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang diterima polisi hanya berasal dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Artinya bahwa setiap pelanggaran pidana pemilu yang diketahui oleh masyarakat harus dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum setelah itu Badan Pengawas Pemilihan Umum yang akan memfilter laporan tersebut apakah laporan itu termasuk pelanggaran pemilu dan kemudian melanjutkannya ke polisi.⁷³

Proses penyidikan hingga terbukti di pengadilan terkait pelanggaran pemilu maka peradilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa pemilu haruslah juga siap mengadili sengketa atau pelanggaran pemilu. Hal ini juga didasari oleh perkembangan fungsi peradilan yang tidak selalu hanya untuk memberikan putusan terhadap suatu sengketa, tetapi putusan pengadilan juga dapat membentuk prinsip dan ketentuan hukum yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan pemilu.

Peran peradilan tidak hanya menyelesaikan sengketa biasa tetapi juga harus memastikan terlaksananya prinsip-prinsip pemilu sehingga dapat diselamatkan dari upaya penyalahgunaan dan pelanggaran sistem pemilihan. Penyelesaian sengketa dan Pelanggaran pemilu ditangani oleh 3 (tiga) lembaga peradilan, yaitu:

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

1. Pengadilan Umum,
2. Pengadilan Tata Usaha Negara
3. Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa potensi untuk terjadinya praktek-praktek kecurangan maupun pelanggaran dalam pemilu untuk sementara digantungkan kepada lembaga pengawasan pemilu, dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) menjadi tumpuan. Oleh karena itu, sampai sampai pada titik ini. Institusi BAWASLU masih diharapkan atau lebih tepatnya masih diandalkan sebagai instrument pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil (luber dan jurdil) dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam penanganan tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum pada pemilihan kepala daerah oleh polisi. Polisi ditentukan untuk mengungkapkan pelanggaran pemilu dengan jangka waktu 14 hari yaitu tindakan penyelidikan, penyidikan dan berita acara pemeriksaan yang harus diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Apabila berkas acara pemeriksaan dikembalikan oleh kejaksaan kepada polisi karena kurang lengkap maka dalam jangka waktu 3 hari, polisi diwajibkan untuk melengkapi berkas tersebut.⁷⁴

Jangka waktu yang sangat singkat inilah yang terkadang menjadi kesulitan jika dibandingkan dengan jangka waktu penyidikan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pengawasan

⁷⁴ *Ibid.*

dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana penyidik kepolisian dalam melaksanakan proses mempunyai batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan yang meliputi: ⁷⁵

- a) 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
- b) 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
- c) 60 hari untuk penyidikan perkara sedang
- d) 30 hari untuk penyidikan perkara mudah

Jangka waktu yang sangat singkat ini merupakan kesulitan sekaligus tantangan yang berat bagi polisi dalam mengungkapkan pelanggaran pemilihan umum legislatif karena harus menyelesaikan tiga proses dalam 14 hari yaitu proses penyelidikan, penyidikan dan berita acara pemeriksaan.

B. Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera

Laporan dugaan adanya pelanggaran tindak pidana pemilu yang menjadi salah satu dasar Sentra GAKKUMDU melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, laporan yang disampaikan oleh seorang/lebih warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, maupun peserta pemilu kepada BAWASLU atas dugaan terjadinya pelanggaran pemilu pada pemilihan gubernur wakil gubernur. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu (BAWASLU), yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

⁷⁵ *Ibid.*

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, merupakan:⁷⁶

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
- b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
- c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu;
- d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penanganan laporan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016, yaitu:⁷⁷

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan dan menerima laporan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

⁷⁶ Pasal 135, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

⁷⁷ Pasal 134, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- b. Laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - 1) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih.
 - 2) Pemantau Pemilihan Umum.
 - 3) Peserta Pemilihan Umum.
- c. Laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:
 - 1) Nama dan alamat pelapor.
 - 2) Pihak terlapor.
 - 3) Waktu dan tempat kejadian perkara.
 - 4) Uraian kejadian.
- d. Laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.
- e. Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan. wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

Dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan. Memerlukan keterangan tambahan dari pelapor mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.

Selalu berkordinasi dengan sentra GAKKUMDU (Penegakkan Hukum Terpadu) yang terdiri dari Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan umum, dan Jaksa. Oleh karena itu laporan hanya dilakukan oleh Bawaslu.

Dugaan tindak pidana pemilihan menggunakan surat palsu dalam pencalonan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, diketahui tanggal 27 Februari 2018 dikantor BAWASLU Sumatera Utara pada saat Sidang Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, KPU Sumatera Utara mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy Legasir Ijazah SMA atas nama Jopinus Saragih yang menjelaskan bahwa fotocopy legalisir Ijazah SMA no 01 OC oh 0373795 tertanggal 26 Mei 1990 atas nama Jopinus Saragih telah digunakan sebagai persyaratan Calon gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.⁷⁸

Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka JOPINUS SARAGIH G (JR) SARAGIH dipersangkakan telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 Menjadi UU sebagaimana dirubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan terakhir

⁷⁸ Resume Perkara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Umum, Maret 2018

dirubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.⁷⁹

Pasal 184 UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 Menjadi UU sebagaimana dirubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan terakhir dirubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang syah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00. (tiga puluh enam juta rupiah). dan paling banyak Rp.72.000.000,00. (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Unsur- Unsur Pasal :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja.

⁷⁹ *Ibid.*

3. Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal.
4. Yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota,

Penyidikan terhadap kasus Jopinus Ramli (JR) Saragih, dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara tahun 2018 Jopinus Ramli (JR) Saragih dan Ance Selian. Penyidik Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) propinsi Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan bahwa Jopinus Ramli (JR) Saragih dan dinyatakan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan sebagai persyaratan untuk menjadi calon gubernur pada pemilu pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara tahun 2018 sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 184 UU No. 10 Tahun 2016.

Jopinus Ramli (JR) Saragih telah melakukan pendaftaran dan memasukkan persyaratan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, yang mana persyaratannya telah diatur oleh UU No. 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2017 dan sudah di ubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 tahun 2017. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut setiap bakal calon harus memenuhi persyaratan administratif diantara salah satunya adalah fotocopy

ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang sudah dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi pelapor, telah terjadi tindak pidana menggunakan surat palsu berupa fotocopi ijazah yang dilegalisir atas nama JOPINUS SARAGIH, yang terdapat tanda tangan atas nama Kadis Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang diduga palsu tersebut dilakukan JOPINUS SARAGIH pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018, yang terjadi di Kantor KPU Propinsi Sumatera Utara.⁸⁰

Diketahui oleh penyidik, pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018, sewaktu sidang musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Saksi mengetahui fotocopi ijazah legalisir SMA Nomor 01.OC oh 037373795 tahun 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH . yang terdapat tanda tangan atas nama Kadis Pendidikan Provinsi DKI Jakarta adalah palsu, bermula pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018, saksi melihat pasangan calon Gubernur Sumut JR. SARAGIH yang berpasangan dengan ANCE SELIAN mendatangi kantor KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menyerahkan persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara periode Tahun 2018, dan salah satu persyaratan tersebut adalah berupa Fotocopi ijazah legalisir SMA yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan saksi pelapor menyaksikan pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018, Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.⁸¹

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

Bawaslu Propinsi Sumatera Utara, pada acara pemeriksaan dokumen, pihak KPU menunjukkan dan menjelaskan jika JR. SARAGIH saat mendaftar menyerahkan fotocopi ijazah sudah dilegalisir dan adanya Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang isinya menerangkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak pernah melegalisir / mengesahkan Ijazah/ STTB SMA Nomor 01.OC oh 037373795 Tahun 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH.

Penyidik melakukan pemeriksaan kepada Saksi Pelapor yang mengetahui bahwa tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang terdapat pada foto copi Ijazah/ STTB SMA Nomor 01.OC oh 037373795 Tahun 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH tersebut telah dipalsukan, dan dipergunakan sebagai persyaratan mendaftar untuk menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara periode Tahun 2018. Saksi berpendapat JR.SARAGIH G telah melakukan pelanggaran pemiihan untuk menjadi salah satu Calon Gubernur Sumatera Utara periode Tahun 2018. Dengan Barang Bukti sebagai berikut:⁸²

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah SMA Nomor 01 OC oh 037373795 Tahun 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan yang digunakan JOPINUS SARAGIH untuk mendaftar Gubernur sumatera Utara Utara tahun 2018.

⁸² *Ibid.*

- b. 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor : 5396 / -1888.145 tanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bahwa surat tersebut tidak ada terdaftar di buku agenda surat keluar Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
- c. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor :1710 /- 1.851.623, tanggal 26 Januari 2018, perihal klarifikasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Penyidik juga melakukan pemeriksaan kepada Ketua KPU propinsi Sumatera Utara dan Komisioner KPU propinsi Sumatera Utara, dan pada tanggal 8 s/d 10 Januari 2018 pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, bahwa dalam menyampaikan kepada Pasangan Calon JR SARAGIH dan ANCE mendaftar di Kantor KPU Sumatera Utara pada tanggal 9 Januari 2018 dan masih ada dokumen berkas yang belum lengkap, selanjutnya pada tanggal 10 Janurari 2018 pasangan calon JR SARAGIH dan ANCE bersama Partai Pengusung dan Tim Kampaye datang kembali ke Kantor KPU Sumatera Utara untuk membawa dokumen yang belum lengkap tersebut.⁸³

Dalam persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi / KIP Aceh atu KPU / KIP Kabupaten / Kota terdiri atas :

⁸³ *Ibid.*

1. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya.
2. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan huruf a, Perseorangan beserta lampirannya.
3. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf h, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf u, huruf v, dan huruf w, menggunakan formulir Model BB,1-KWK.
4. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi calon yang bersetatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten / Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten / Kota.
5. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Pasal 4 ayat (1) huruf f dilengkapi dengan :
 - a) Surat keterangan tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon.
 - b) Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang

menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik atau.

6. Bagi bakal calon dengan status Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan :

- a) Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya.
- b) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c) Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

7. Bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, wajib menyerahkan:

- a) Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa lokal atau Nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya :

1) Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari :-----

- a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau

- b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - 2) Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan
 - 3) Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas
 - 4) Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap
8. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i
9. Surat keterangan catatan Kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, yang dikeluarkan oleh :
- a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau
 - b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan

10. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k ;
11. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l
12. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan Persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m ;
13. Fotocopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi Wajib Pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n;
14. Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat

Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf s ;

15. Daftar Riwayat Hidup yang dibuat dan ditanda tangani oleh Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditanda tangani oleh Bakal Calon bagi Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK.
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
17. **Fotocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ;**
18. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
19. Daftar nama tim Kampanye tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan dan;
20. Pas photo terbaru masing-masing Calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (lima belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopi.

Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 diserahkan Surat Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, Model TT.1-KWK, Persyaratan Pencalonan Bakal calon Gubernur : JR SARAGIH dan nama Bakal Calon Wakil Gubernur : ANCE seluruh dokumen telah diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan Ijazah sebagai persyaratan pada urutan nomor 15 ada bahwa fotocopy Ijazah/STTB yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sudah lengkap dikuatkan dengan adanya Barang Bukti Surat Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, Model TT.1-KWK.⁸⁴

Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Gubernur : JR SARAGIH dan nama Bakal Calon Wakil Gubernur : ANCE seluruh dokumen telah diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, yang kelengkapan administrasi tersebut akan dilakukan Penelitian Pertama dokumen Syarat Calon dan syarat untuk pasangan calon (Ketiga Paslon). hingga sampai tanggal 16 Januari 2018.

Ketua KPU Sumatera Utara dan Komisioner KPU Sumatera Utara pada tanggal 17 Januari 2018 sebagai pihak pelaksana KPUD Sumatera Utara menyampaikan keterangannya kepada penyidik bahwa hasil penelitian dokumen syarat Calon dan syarat Pencalonan masing-masing bakal pasangan calon dalam bentuk Berita Acara Penelitian (BA.HP.KWK), bahwa ketiga pasangan calon belum memenuhi syarat. Dikuatkan dengan adanya Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan

⁸⁴ *Ibid.*

Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, tanggal 17 Januari 2018 yang telah diserahkan kepada masing-masing calon, khusus kepada JR. SARAGIH ada status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena fotocopi ijazah belum terkonfirmasi oleh instansi yang berwenang.

Ketua KPU Sumatera Utara dan Komisioner KPU Sumatera Utara sudah menjelaskan bahwa ketiga pasangan Calon agar memenuhi kekurangan persyaratan dan memperbaiki dengan tenggang waktu dari tanggal 17 sampai dengan 20 Januari 2018 yang diberikan KPU Sumatera Utara. Pihak JR SARAGIH juga menyampaikan keterangannya dan menjelaskan sudah memberitahukan hasil Berita acara Verifikasi tanggal 17 Januari 2018 tidak memenuhi syarat kepada JR SARAGIH untuk diperbaiki hingga tanggal 20 Januari 2018.

Berdasarkan keterangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara JR SARAGIH menyuruh Saksi Pihaknya untuk mengecek fotocopy Ijazah SMA Nomor 01 OC oh 037373795 tahun 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Saksi Pihak JR SARAGIH membawa dan menyerahkan Surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor : 5396 / -1888.145 tanggal 19 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan surat agenda keluar Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak terdaftar.⁸⁵

⁸⁵ *Ibid.*

Berdasarkan keterangan Ketua KPU Sumatera Utara dan Komisioner KPU Sumatera Utara melaksanakan pengumuman Pada tanggal 12 Pebruari 2018 penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2018 kepada EDY RAMAYADI/MUSA RAJEKSA dan DJAROT SYAIFUL HIDAYAT/SIHAR P SITORUS, untuk Paslon JR SARAGIH/ANCE dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Terhadap dokumen Legalisir fotocopy Ijazah SMA karena saat penelitian ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta bahwa Tim dari KPUD Sumut yang melakukan Klarifikasi ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendapat informasi secara lisan dari staf Dinas Pendidikan DKI Jakarta bahwa Ijazah yang bersangkutan sudah pernah dicoba untuk dilegalisir tetapi tidak berhasil (tidak valid) dengan mesin Scaning. Maka dalam Berita Acara BA.HP.KWK, an. JR SARAGIH diberi keterangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan keterangan bahwa dokumen Legalisir fotocopi Ijazah SMA yang bersangkutan Belum Terkonfirmasi secara Legal Administratif dari Instansi Berwenang. Kemudian Berita Acara tersebut diserahkan kepada Partai Pengusung dan Tim Kampanye karena JR. SARAGIH tidak hadir.

Pada tanggal 18 Januari 2018 Pihak KPUD Sumut menanyakan kepada sekretaris Partai Demokrat Sumut, untuk memastikan bahwa Berita Acara BA.HP.KWK sudah sampai kepada JR. SARAGIH dan sekretaris Partai

Demokrat Sumut tersebut menjawab sudah disampaikan (dilaporkan) kepada sdr JR. Saragih.⁸⁶

Pemberitahuan Hasil Penelitian, Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh penghubung bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Pada tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan 20 Januari 2018 adalah Masa Perbaikan Dokumen bagi semua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.⁸⁷

Pada tanggal 20 Januari 2018, Tim Kampanye (Tim Penghubung) mendatangi kantor KPUD Sumut untuk menyerahkan Perbaikan Dokumen yang status belum lengkap atau Tidak Memenuhi Syarat, salah satunya membawa dan menyerahkan hasil scan surat Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta tertanggal 19 Januari 2018 yang ditujukan kepada Dewan Eksekutif Partai Demokrat Sumut tentang Pembeneran Legalisir terhadap fotocopy Ijazah SMA atas nama JOPINUS SARAGIH.⁸⁸

Pada tanggal 12 Pebruari 2018 Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2018 kepada EDY RAMAYADI / MUSA RAJEKSA dan DJAROT SYAIFUL HIDAYAT/SIHAR P SITORUS, untuk Paslon JR SARAGIH/ANCE dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Tanggal 13 Pebruari 2018 Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.⁸⁹

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

Penyidik juga melakukan pemeriksaan keterangan dari pihak Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa pihak Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta membenarkan Kadis Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak ada/pernah menanda tangan fotocopi ijazah STTB SMA Nomor 01.OC oh 037373795 Tahun 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH G yang dilegalisir terdapat tanda tangan Kadis Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Saksi membenarkan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak pernah melegalisir fotocopy Ijazah STTB SMA Nomor 01.OC oh 037373795 Tahun 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH. Saksi membenarkan Surat Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1710 /- 1.851.623, tanggal 26 Januari 2018, Perihal Klarifikasi yang ditanda tangani Sekretaris Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta, yang isinya menerangkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak pernah melegalisir / mengesahkan Ijazah/ STTB SMA Nomor 01 OC oh 037373795 Tahun 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH. Hal ini dikuatkan dengan barang bukti sebagai berikut :⁹⁰

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor : 5396 / - 1888.145 tanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta bahwa surat tersebut tidak ada terdaftar di Buku Agenda surat keluar Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor : 1454/1851.623 tanggal 22 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh

⁹⁰ *Ibid.*

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak pernah melegalisir fotocopy Ijazah tersebut.

3. 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Nomor: 1454/-1.851.623, Perihal Klarifikasi kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, tanggal 22 Januari 2018.
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor : 1592/- 1.851.623, tanggal 24 Januari 2018, perihal klarifikasi kepada DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
5. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor :1710 /- 1.851.623, tanggal 26 Januari 2018, Perihal Klarifikasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
6. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor: 2407 / - 1.85.623, Tanggal 09 Februari 2018, Perihal Klarifikasi kepada Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara.
7. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar untuk bulan Januari 2018 dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan keterangan AHLI atas nama Dr. Mahmud Mulyadi SH, M. Hum yang dimintai kertangan ahli oleh penyidik menjelaskan berdasarkan fakta-fakta hukum di keterangan saksi-saksi, JR SARAGIH dan barang bukti, maka Saksi ahli berpendapat pada kasus ini patut diduga unsur “Tentang suatu hal yang

diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota”

Saksi Ahli menjelaskan unsur keterangan yang dituangkan dalam suatu surat atau isi dari suatu surat tersebut, baik seluruhnya atau sebagian bertentangan dengan kebenaran. Sehingga suatu surat yang berisikan keterangan yang tidak benar tersebut disebut surat palsu. Berdasarkan fakta-fakta hukum seperti keterangan saksi-saksi, barang bukti, maka didapat kesimpulan bahwa:⁹¹

- a. Surat fotocopy Ijazah SMA atas nama JOPINUS SARAGIH yang dilegalisir tersebut terkategori surat yang tidak benar atau surat palsu karena dibuat tanda tangan dan cap stempel pada surat tersebut dibuat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- b. Bahwa tersangka telah menggunakan surat yang diduga palsu berupa fotocopy Ijazah SMA yang dilegalisir atas nama JOPINUS SARAGIH No 01 OC oh 0373795 tertanggal 26 Mei 1990.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka pada kasus ini patut diduga unsur menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah terpenuhi. Artinya secara sadar JR SARAGIH telah mengetahui kekurangan persyaratan berupa legalisir foto copy ijazah sma tersebut yang belum terkonfirmasi.

Saksi Ahli juga mengatakan, seharusnya jika memang benar bahwa JR SARAGIH telah melakukan legalisir ijazah sesuai dengan prosedur hukum ke

⁹¹ Berita Acara Pemeriksaan (Ahli), Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Umum.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta, maka yang Tersangka harus lakukan adalah mengkonfirmasi kembali ke Dinas Pendidikan DKI JAKARTA dan bahkan bisa melakukan legalisir ulang untuk memenuhi persyaratan dengan waktu 3 (tiga) hari yang diberikan oleh KPU SUMUT, bukan justru menyerahkan surat dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nomor : 5396 / -1.888.145 tertanggal 19 Januari 2018 perihal klarifikasi yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan cap stempel, yang ditujukan kepada Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumut di Medan, yang ternyata surat tersebut juga tidak terdaftar di register surat keluar Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dengan tetap digunakan Legalisir Foto Copy Ijazah SMA tersebut oleh JR SARAGIH, maka tergambar bahwa perbuatan itu dilakukan secara sadar menghendaki dan mengetahui (*de will en de witten*), sehingga patut diduga memenuhi unsur subjektif berupa dengan sengaja.⁹²

Berdasarkan keterangan JOPINUS RAMLI SARAGIH G Als JR. SARAGIH menjelaskan bahwa JR SARAGIH ada mencalonkan diri untuk menjadi calon Gubernur Sumatera Utara untuk tahun 2018 – 2023. Pasangan JR SARAGIH adalah ANCE SELIAN. Pasangan JR SARAGIH adalah ANCE SELIAN mendaftarkan diri pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, didampingi oleh Partai Pengusung Demokrat, PKB dan PKPI, dan semua persyaratan JR SARAGIH diserahkan menyerahkan Asli Ijazah dari SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3, SKCK Aslinya kepada Saksi Pihaknya, sekitar satu jam setengah seluruh Asli Ijazah Tersangka

⁹² *Ibid.*

dari SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3, termasuk Aslinya SKCK dikembalikan oleh Saksi Pihaknya kepada JR SARAGIH Namun karena pasangan JR SARAGIH dan ANCE SELIAN belum lengkap administrasinya sehingga berkas dikembalikan oleh KPU kepada Saksi Pihak pasangan calon JR SSARAGIH dan ANCE SELIAN⁹³

Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 pukul. 13.00.Wib, JR SARAGIH kembali lagi ke KPU untuk menyaksikan penyerahan berkas Saksi tersebut, pada saat itu diserahkan kepada SEKJEN DPD partai Demokrat, yaitu surat Model TT.1-KWK yaitu Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 atas nama JR.SARAGIH dan ANCE SELIAN. ⁹⁴

Pada tanggal 12 Pebruari 2018, KPU Sumut menggelar rapat pleno terbuka untuk penetapan pasangan calon Gubernur Sumut dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, dengan menetapkan Pasangan Calon EDY RAHMAYADI dan MUSA RAJEKSA dan Pasangan Calon DJAROT SAIFUL HIDAYAT dan SIHAR P. SITORUS Memenuhi Syarat (MS).

Sedangkan Pasangan Calon JR. SARAGIH dan ANCE SELIAN dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), menurut KPU tentang Legalisir Ijazah / STTB SMA milik JR SARAGIH tersebut. bahwa JR SARAGIH tidak ada memperbaikinya, hanya menyuruh Saksi Pihak JR SARAGIH, untuk mengecek kebenaran Fotocopy Ijazah STTB SMA Nomor 01.OC oh 037373795

⁹³ Resume Perkara, *Op. Cit*

⁹⁴ *Ibid.*

Tahun 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH yang telah dilegalisir terdapat tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta adalah benar, dan Saksi Pihak JR SARAGIH menunjukkan Surat dari Dinas Pendidikan Nomor 5396 /- 1.888. 135 tertanggal 19 Januari 2018 tentang Klarifikasi yang ditujukan kepada Yth. Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan isinya membenarkan bahwa Ijazah atas nama Tersangka tersebut sudah benar dilegalisir yang tembusannya kepada KPUD Sumatera Utara dan Bawaslu Sumatera Utara.⁹⁵

Dilaksanakannya Rapat Pleno Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen, Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, JR SARAGIH ketahui dari SEKJEN DPD Partai Demokrat dan yang menerima 1(satu) berkas surat Model BA.HP.KWK yaitu Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Hal ini dikuatkan dengan barang bukti sebagai berikut :⁹⁶

1. Surat Tanda Terima pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, Model TT.1-KWK, hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, persyaratan pencalonan

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

Gubernur : JR SARAGIH dan nama Calon Wakil Gubernur : ANCE seluruh dokumen telah diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan Ijazah sebagai persyaratan pada urutan nomor 15 ada bahwa fotocopy Ijazah/STTB yang telah dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang.

2. 1 (satu) berkas Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, tanggal 17 Januari 2018, atas nama JR. SARAGIH dan ANCE yang diserahkan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, yang menerima Tim Bakal Pasangan Calon dilegalisir oleh Kantor Pos tanggal 19 Februari 2018.
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor : 5396 / -1888.145 tanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta bahwa surat tersebut tidak ada terdaftar di Buku Agenda Surat Keluar Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Digunakan legalisir fotocopy Ijazah SMA tersebut oleh JR SARAGIH, maka tergambar bahwa Perbuatan JR SARAGIH itu dilakukan secara sadar menghendaki dan mengetahui (*de will en de witten*), sehingga patut diduga memenuhi unsur subjektif berupa dengan sengaja.

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta / bukti dalam analisa kasus dan analisa yuridis tersebut maka terhadap JR. SARAGIH, patut diduga atau patut

disangka telah melakukan Tindak Pidana Pemilihan menggunakan surat palsu dalam pencalonan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, yang terjadi pada tanggal 09 s/d 10 Januari 2018 di Kantor KPU Sumut yang diketahui oleh Pelapor pada tanggal 27 Februari 2018 di Kantor Bawaslu Sumut pada saat Sidang Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2018,

KPU Sumut mengajukan Bukti Surat berupa Fotokopi di Legisir Ijazah SMA no 01 OC oh 0373795 tertanggal 26 Mei 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH yang menjelaskan bahwa fotokopy Legisir Ijazah SMA no 01 OC oh 0373795 tertanggal 26 Mei 1990 atas nama JR. SARAGIH telah digunakan sebagai persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2018, sehingga JOPINUS SARAGIH G alias JR. SARAGIH diduga telah menggunakan surat palsu dalam Pencalonan Gubernur Sumatera Utara.

Penyidik berpendapat bahwa perbuatan JR. SARAGIH telah memenuhi unsur unsur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karena itu, perkara tersebut seharusnya dapat ditingkatkan ketahap penuntutan.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, maka hasil penyidikan dilimpahkan kepada penuntut umum sebagai berikut:⁹⁷

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan.
2. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
3. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
4. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri paling lama 5 (lima)

Berdasarkan hasil laporan Bawaslu yang didukung dengan data permulaan yang cukup, maka mekanisme penanganan tindak pidana yang mengandung unsur pidana dilanjutkan kepada penyidik untuk diselesaikan melalui peradilan umum. Dalam jangka waktu 14 hari setelah laporan dari Bawaslu, penyidik harus menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum.

⁹⁷ Pasal 146, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Apabila hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 hari untuk kemudian dikembalikan kepada penuntut umum. Maksimal 5 hari sejak berkas diterima, penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. Tujuh hari sejak berkas perkara diterima Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu.

Kepada pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Negeri tersebut memiliki kesempatan banding ke Pengadilan Tinggi. Permohonan banding terhadap putusan tersebut diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. PN melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 hari sejak permohonan banding diterima. Pengadilan Tinggi memiliki kesempatan untuk memeriksa dan memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima. Putusan banding tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lain.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian tesis ini ialah

1. Pengaturan tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di propinsi Sumatera Utara pasangan calon Jopinus Ramli (JR) Saragih dan Ance Selian yang dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) propinsi terkait tindak pidana dalam bentuk pidana pemalsuan surat dokumen, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 184 UU No. 1 Tahun 2015 yang menyatakan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan sebagai persyaratan untuk menjadi calon gubernur pada pemilu pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara tahun 2018.
2. Sentra GAKKUMDU adalah forum yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas dan kewenangannya menangani tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu pemilihan gubernur, bupati dan walikota. GAKKUMDU dalam penanganan tindak pidana pemilu adalah menerima laporan adanya tindak pidana pada pemilu yang sedang berlangsung dari BAWASLU dan melakukan penelitian dan pengkajian melalui mekanisme

gelar perkara setiap laporan tindak pidana pemilu yang diterima dari BAWASLU.

3. Proses penyidikan tindak pidana pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang terjadi, laporan yang disampaikan kepada BAWASLU, temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu (BAWASLU), yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemilu, setelah itu Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) memfilter laporan tersebut apakah laporan itu termasuk pelanggaran pemilu atau tidak dan kemudian melanjutkannya ke polisi untuk kemudian dilakukan proses penyidikan. Penyidikan di Kepolisian melaksanakan proses penyidikan dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atau tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Penyidik dalam proses melakukan pemeriksaan dan pemanggilan terhadap saksi-saksi, penyidikan harus mengumpulkan beberapa bukti-bukti yang kuat terhadap adanya suatu dugaan tindak pidana yang sedang terjadi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadinya pelanggaran tindak pidana pada periode pemilihan umum pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara tahun 2018, Bawaslu harus dapat lebih bersikap tegas dalam menindak pelaku tindak pidana pada pelanggaran pemilu yang sedang terjadi.

2. Kepada Pemerintah Indonesia, agar kiranya perlu dilakukan revisi ulang terhadap UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengenai untuk pengaturan terjadinya tindak pidana. Selama ini dalam penanganan tindak pidana dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur proses penanganan penyidikan yang hanya selama 14 hari selama ini menjadi hambatan bagi penyidik untuk melakukan proses penyidikan tindak pidana pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang terjadi.
3. Kepada masyarakat luas yang menyaksikan terjadinya tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur hendaknya dapat melaporkannya ke Bawaslu beserta bukti-buktinya agar kira laporan yang dilaporkan kepada BAWASLU dapat ditindaklanjuti ke Kepolisian, yakni; Sentra GAKKUMDU tidak memerlukan proses penyidikan tindak pidana dengan cukup waktu yang panjang.
4. Bahwa perkara yang dilaporkan di GAKKUMDU yang telah terbukti dikirimkan berkasnya ke Penuntut Umum (Kejaksaan) dan telah dinyatakan lengkap (P-21), namun Jopinus Ramli (JR) Saragih (tersangka) dan barang bukti tidak diserahkan mengingat tenggat waktu lamanya penyidikan menurut UU No. 10 Tahun 2016 telah lewat (daluwarsa). Agar perkara tersebut dapat diangkat dalam penyidikan tindak pidana, maka perkara tersebut harus dinyatakan/dianggap sebagai perkara tindak pidana umum karena penggunaan ijazah palsu atas nama Jopinus Ramli (JR) Saragih sudah pernah digunakan

pada pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya, dan lamanya proses penyidikan dalam tindak pidana umum ialah sebagaimana di atur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak seperti yang disebutkan UU No. 10 Tahun 2016 proses penyidikan tindak pidana hanya dilakukan selama 14 hari saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aribowo, *Mendemokratiskan Pemilu*, Elsam, Jakarta, 1996

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011

- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2009
- _____ *Teori dan Filsafat Umum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Gaffar, Janedjri M., *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2012
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Medan, 2012
- _____ *Memberdayakan Sikap dan Penegakan Hukum yang Paradigmatik*, IKA-FH USU, Medan, 2007
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1983
- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003
- Prakoso, Djoko, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Ptihatmoko, Joko J., *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Taktis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Rato, Dosminikus, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Jakarta, 1993
- Santoso, Topo, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2006

- _____, dkk., *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004*, Kajian Pemilu 2009-2014, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, Jakarta, 2006
- Satjipto, Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan VIII, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014
- Sianturi, S. R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982
- Sidharta, Benard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- _____, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Suryabrata, Samadi, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999
- Wirartha, I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang

Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerinta Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Pemilu RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI, Nota Kesepakatan Bersama No. 01/NKB/BAWASLU/I/2013, Nota Kesepakatan Bersama No. B/2/I/2013, Nota Kesepakatan No. KEP-005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

Pedoman Standar Operasional Prosedur (Sop) Tentang Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Resume Perkara Atas Nama Jopimus Ramli Saragih, di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara

Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Direktorat Reserse Kriminal Umum, tertanggal 21 Maret 2018

Wawancara

Hasil wawancara Penyidik Irsol, selaku penyidik kantor Diskresrimum POLDA SUMUT, tanggal 28 Januari 2018

Internet

<https://news.detik.com/berita/3862715/kpu-tetapkan-2-pasang-peserta-pilgub-sumut-jr-saragih-tak-lolos> , diakses pada tanggal 20 Desember 2018

<https://tirto.id/faktor-yang-membuat-djarot-kalah-dari-edy-di-pilgub-sumut-2018-cM7n> , diakses pada tanggal 19 Desember 2018

BAB II

PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MENURUT UU NO. 10 TAHUN 2016

A. Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Pemilu Menurut UU No. 10 Tahun 2016

Pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur berfungsi sebagai alat menyaring bagi calon-calon pasangan gubernur dan wakil gubernur yang akan mewakili dan membawa suara rakyat serta kepentingan daerahnya didalam lembaga Pemerintahan. Para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang terpilih dianggap sebagai orang yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu setiap masing-masing daerah untuk mewakili rakyatnya.

Fenomena yang muncul ternyata di berbagai daerah banyak terjadi penyimpangan, di mana beberapa calon kepala daerah melakukan perbuatan curang memanipulasi prasyarat formal, melakukan tindakan-tindakan yang kurang terpuji dengan menghalalkan segala cara agar dapat terpilih, dan atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.¹

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.²

¹ Aribowo, *Mendemokratiskan Pemilu*, Elsam, Jakarta, 1996, hal. 5

² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 100

Setelah penjabaran definisi tindak pidana diatas, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:³

1. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu; dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Menurut Simons,⁴ unsur tindak pidana adalah adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:

- a. Unsur objektif ialah: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau "di muka umum".
- b. Unsur subjektif ialah orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan-perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Mengenai subjek dari tindak pidana, bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia. Hal ini dapat dijabarkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:⁵

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 50

⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakart, 2014, hal. 39

⁵ *Ibid.*, hal 50

1. Rumusan delik rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata: “barangsiapa yang...” Kata “barangsiapa” ini tidak dapat diartikan lain daripada “orang”.
2. Dalam pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Yang pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.
3. Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa, memberi petunjuk bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan itu adalah manusia.
4. Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap dalam batin manusia.

Mengenai subjek dalam suatu tindak pidana, bahwa pembentuk KUHP berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah (Belanda: *natuurlijk person*) saja yang dapat sibe bani tanggungjawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakna subjek tindak pidana dalam KUHP.⁶ Subjek dari tindak pidana ini tidak saja manusia melainkan juga badan hukum. Jadi, Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggungjawab pidana atas perbuatan yang dapat dirumuskan dalam undang-undang pidana.

Suatu perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan UndangUndang Pemilu. Sesuai defenisi itu, juga dapat dipahami bahwa tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana dalam UU Pemilu.⁷

⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 82

⁷ Topo Santoso, dkk., *Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi*, Jakarta, 2006, hal. 89

Jenis pelanggaran pidana pada pemilu pemilihan gubernur dan wakil gubernur dapat dilihat pada Pasal 135 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015 jo. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yakni meliputi:

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan,

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Subyek pelanggarnya adalah para penyelenggara pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur baik di tingkat pusat hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Hal penting yang harus menjadi perhatian penyelenggaraan pemilu adalah:

- a) memfasilitasi pemilih dalam menggunakan haknya
- b) memfasilitasi peserta pemilu dengan adil.

Bentuk pelanggaran kode etik ini misalnya, penyelenggara pemilu menerima gratifikasi dari oknum pasangan calon, penyelenggara pemilu menjadi tim sukses pasangan calon, meniadakan penyelenggaraan pemilihan, tidak menyediakan logistik atau fasilitas atau sarana pemilihan. Jika dalam pelaksanaan pemilu dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur ditemukan bentuk pelanggaran tersebut atau sejenisnya dapat dilaporkan atau diadukan kepada Panitia Pengawas Pemilu (PANWAS). PANWAS akan menindaklanjuti kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan akan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diselesaikan.

2. Pelanggaran administrasi pemilihan

Pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan

penyelenggaraan pemilihan diluar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Bentuk pelanggaran administrasi misalnya, adalah sebagai berikut:

- a) Tidak menyebarkan undangan pemilihan C6 untuk pemilih,
- b) Data pemilih ganda,
- c) Ketidaksesuaian jumlah DPT kecamatan dengan rekap kabupaten,
- d) Kesalahan penulisan nama calon/gelar,
- e) Kesalahan prosedur penghitungan suara.

Jika menemukan bentuk pelanggaran tersebut diatas, masyarakat dapat melaporkan atau mengadakan ke PANWAS yang kemudian diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk diselesaikan.

3. Sengketa pemilihan,

Sengketa pemilihan, yaitu sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan dan/atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Mengenai sengketa pemilihan ini yang berwenang untuk menyelesaikan adalah BAWASLU. BAWASLU menerima dan mengkaji laporan atau temuan, kemudian mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

4. Tindak pidana pemilihan. .

Tindak pidana pemilihan, merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Bentuk tindak pidana pemilihan misalnya:

- a) Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih,
- b) Melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan,
- c) Melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap para pemilih,
- d) menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Jika menemukan beberapa bentuk tindakan tersebut atau sejenisnya sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan Kepala Daerah, masyarakat dapat melapor ke PANWAS atau langsung ke Kepolisian.

Berikut bentuk-bentuk dan sanksi-sanksi tindak pidana pemilu yang telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU adalah sebai berikut:

– Pasal 177A

Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja
- 3) Melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih

– Pasal 177B

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a. Anggota PPS, anggota PPK, Anggota KPU kabupaten/kota, dan anggota KPU propinsi.
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud didalam Pasal 58

– Pasal 178A

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Pada waktu pemungutan suara
- 3) Dengan sengaja

– Pasal 178B

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Pada waktu pemungutan suara
- c) Dengan sengaja
- d) Melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) atau lebih TPS.

– Pasal 178C

Ayat (1) Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Yang tidak berhak memilih
- 3) Dengan sengaja

- 4) Pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih.

Ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang
 - b) Dengan sengaja
 - c) Menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih
- Pasal 178D

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja
- 3) Melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara

– Pasal 178E

Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja
- c) Memberikan keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara

– Pasal 178F

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja

3) Melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno perhitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU propinsi atau KPU kabupaten/kota pemungutan suara.

– Pasal 178G

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja
- c) Pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.

– Pasal 178H

Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang

- 2) Membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain.

– Pasal 182A

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang
 - b) Dengan sengaja
 - c) Melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan hanya untuk memilih.
- Pasal 182B

Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang majikan atau atasan
- 2) Tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bias ditinggalkan

– Pasal 185A

Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja
- c) Memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam UU ini.

– Pasal 185B

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU kabupaten/kota, anggota KPU propinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi
 - 2) Dengan sengaja
 - 3) Melakukan perbuatan melawan hukum
 - 4) Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
- Pasal 186A

Ayat (1) Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Ketua dan sekretaris partai politik tingkat propinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota
- b) Mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus partai politik tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus

partaipolitik tingkat propinsi dan/atau pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota.

– Pasal 187A

Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja
- 3) Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)

– Pasal 187B

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Dengan sengaja
- b) Melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses apapun pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)

– Pasal 187C

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang atau lembaga
 - 2) Terbukti dengan sengaja
 - 3) Melakukan perbuatan melawan hukum member imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Paasl 47 ayat (5)
- Pasal 187D
- Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga pemantau pemilu
 - 2) Melanggar ketentuan yang dilarang oleh Pasal 128
- Pasal 190A
- Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Penyelenggara pemilihan, atau perusahaan
 - b) Dengan sengaja
 - c) Melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2,5% dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU propinsi, dan kabupaten/kota
 - d) Sebagaimana dimaksud dalam Pasla 80 ayat (1)
- Pasal 193A
- Ayat (1) Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).
- (2) Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua atau anggota KPU propinsi, kabupaten/kota
- 2) melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana diatur oleh UU tersebut.

– Pasal 193B

Ayat (1) Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Ketua atau anggota Bawaslu propinsi
- b) Melakukan pelanggaran kewajibannya sebagaimana diatur Pasal 29

Ayat (2) Ketua dan/atau anggota Panwas Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Ketua atau anggota Panwas kabupaten/kota
- b) Melakukan pelanggaran kewajibannya sebagaimana ditentukan diatur Pasal 32

– Pasal 198A

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Adapun unsur-unsur yang tersebut pasal diatas adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja
- c) Melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilu melaksanakan tugasnya.

Bentuk pelanggaran-pelanggaran pidana berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 yang telah diuraikan diatas, maka terkait tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil wakil gubernur propinsi Sumatera Utara yang terjadi, yaitu tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur dan wakil wakil gubernur.

Bentuk pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di propinsi Sumatera Utara pasangan calon Jopinus Ramli (JR) Saragih dan Ance Selian yang dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) propinsi terkait tindak pidana pemalsuan surat, yaitu; ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Jopinus Ramli (JR) Saragih terjadi pada saat tahapan-tahapan dalam pendaftaran pencalonan pasangan gubernur dan wakil gubernur pada pemilu pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara di kantor

KPU propinsi Sumatera Utara dan diketahui di kantor BAWASLU propinsi Sumatera Utara pada saat siding sengketa Pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara tahun 2018.

Tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara mengenai penggunaan surat palsu dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara di tahun 2018 disebutkan dalam Pasal 184 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 menjadi UU sebagaimana dirubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan terakhir dirubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 184 UU No. 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur, calon bupati, calon walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 36.000.0000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Berdasarkan Pasal 184 UU No. 1 Tahun 2015 tersebut diatas, dijelaskan bahwa yang menjadi unsur-unsur subjektif dan objektif adalah:

1. Bahwa unsur-unsur objektif Pasal 184 tersebut, adalah:
 - a) Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah.
 - b) Tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, calon walikota dan wakil walikota.
2. Bahwa unsur-unsur subjektif pasal 184 tersebut adalah:

“dengan sengaja”

Menurut Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum dalam keterangannya sebagai saksi ahli perkara tindak pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara tahun 2018 menyatakan bahwa:⁸

“UU No. 10 Tahun 2016 tidak memberikan penjelasan tentang unsur-unsur objektif dalam Pasal 184 tersebut. Oleh karena itu, penjelasan unsur Pasal 184 UU No. 10 tahun 2016 tersebut harus merujuk kepada KUHP, yaitu Pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat. Hal ini karena unsur “memberikan keterangan yang tidak benar” dan unsur “surat palsu” dalam Pasal 184 UU tersebut sama dengan unsur “membuat surat palsu” dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.”

Dr. Mahmud Mulyadi dalam keterangannya sebagai ahli, menyebutkan bahwa keterkaitan unsur-unsur dalam Pasal 184 dengan Pasal 263 ayat (1) terkait tindak pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara tahun 2018 adalah sebagai berikut:⁹

– Unsur objektif

a. Unsur perbuatan, yakni:

Surat palsu merupakan surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Selain isi dan asalnya palsu, sebuah surat yang disebut palsu, apabila tanda tangannya tidak benar. Hal ini bisa terjadi dalam hal:

- 1) Membuat dengan meniru tandatangan seseorang yang tidak ada,
- 2) Membuat dan meniru tandatangan orang lain baik dengan persetujuan ataupun tidak.

⁸ Keterangan Saksi Ahli Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum, Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Direktorat Reserse Kriminal Umum, tertanggal 21 Maret 2018

⁹ *Ibid.*

- 3) Tandatangani yang dimaksud termasuk tandatangan dengan menggunakan cap atau stempel tandatangan.

Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, maka pemalsuan surat itu terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat. Memalsukan surat dapat terjadi pada sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tandatangan si pembuat surat.¹⁰

b. Objeknya surat

Surat yang menjadi objek tindak pidana pemalsuan surat, yaitu:

- 1) Surat yang menimbulkan suatu hak
- 2) Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan
- 3) Surat yang dapat menimbulkan pembebasan (penghapusan) hutang
- 4) Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal

c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian

– Unsur subjektif

Unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja. Disebutkan dalam KUHP bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh UU.

Penyidikan terhadap kasus Jopinus Ramli (JR) Saragih, dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara tahun 2018 Jopinus Ramli (JR) Saragih dan Ance Selian. Penyidik Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) propinsi Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan bahwa Jopinus Ramli (JR) Saragih dan dinyatakan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau

¹⁰ *Ibid.*

menggunakan surat seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan sebagai persyaratan untuk menjadi calon gubernur pada pemilu pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara tahun 2018 sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 184 UU No. 10 Tahun 2016.

Jopinus Ramli (JR) Saragih telah melakukan pendaftaran dan memasukkan persyaratan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, yang mana persyaratannya telah diatur oleh UU No. 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3 Tahun 2017 dan sudah di ubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 tahun 2017. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut setiap bakal calon harus memenuhi persyaratan administratif diantara salah satunya adalah fotocopy ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang sudah dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

Diketahui, fotocopy ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama Jopinus Ramli (JR) Saragih No. 01 OC oh 0373795 yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh kepala dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU propinsi Sumatera Utara karena fotocopy ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atas nama Jopinus Ramli (JR) Saragih No. 01 OC oh 0373795 yang dilegalisir tidak terkonfirmasi dan tidak dapat discanning yang artinya bahwa tandatangan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang ada legalisir fotocopy Ijazah/STTB tersebut adalah tidak benar.

Adapun bentuk pelanggaran tindak pidana yang dimaksud diatas, bahwa ijazah/STTB No. 01 OC oh 0373795 atas nama Jopinus Ramli (JR) Saragih yang telah dipergunakan untuk sebagai kelengkapan berkas dokumen pada saat pendaftaran pemilu pada pemilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 184 UU No. 10 Tahun 2016 ialah:

1. Tandatangani Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, yang terdapat pada ijazah/STTB No. 01 OC oh 0373795 atas nama Jopinus Ramli (JR) Saragih adalah tidak benar. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam keterangannya bahwa tandatangannya pada fotocopy ijazah/STTB yang dimaksud adalah tidak ada atau tidak pernah melakukan tandatangan. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan bahwa bahwa tandatangan atas namanya sendiri pada ijazah/STTB No. 01 OC oh 0373795 milik Jopinus Ramli (JR) Saragih tidak ada kemiripan sama sekali dengan tandatangannya.
2. Sekretariat Dinas Pendidikan DKI Jakarta, menyatakan tidak pernah melakukan legalisir dan tidak pernah mengesahkan ijazah/STTB No. 01 OC oh 0373795 atas nama Jopinus Ramli (JR) Saragih, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui Surat Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1710 /- 1.851.623, tanggal 26 Januari 2018, yang isinya menerangkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak pernah melegalisir/mengesahkan Ijazah/STTB SMA Nomor 01 OC oh 037373795 Tahun 1990 atas nama Jopinus Saragih.

B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam UU No. 1 Tahun 2016 Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Sehubungan dengan kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik,

termasuk dalam tindak pidana pemilu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara tahun 2018.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan implementasi tanggungjawab seseorang untuk menerima setiap risiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggungjawab pelaku. Sebagaimana dinyatakan oleh Moeljatno, bahwa:¹¹

“...antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Adapun bukti bahwa asas ini berlaku ialah, andaikata sekalipun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.”

Untuk memenuhi pertanggungjawaban pidana untuk dapat tidaknya ia dipidana, harus memenuhi unsur sebagai berikut:¹²

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk kesalahan
3. Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya tersebut. Dengan demikian, dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa

¹¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1983, hal. 2

¹² Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 91

pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Rumusan tindak pidana pemilu pada pemilu pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dirumuskan di dalam UU No. 10 Tahun 2016, bahwa perbuatan atau kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan-perbuatan, yaitu:

a. Perbuatan pidana yang ditujukan setiap orang, yang meliputi:

- 1) Perbuatan menghilangkan hak pilih orang lain;
- 2) Perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain yang berkaitan dengan pengisian daftar pemilih;
- 3) Perbuatan menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya;
- 4) Perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi guna memperoleh dukungan bagi pencalonan peserta pemilu;
- 5) Membuat surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi bakal pasangan calon;
- 6) Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan;
- 7) Melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu;
- 8) Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan;
- 9) Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu;
- 10) Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye;

- 11) Mengumumkan hasil survei atau hasil jajak pendapat dalam masa tenang;
- 12) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memiliki peserta pemilu lainnya atau menggunakan cara tertentu pada saat pemungutan;
- 13) Menghalangi seseorang yang akan melakukan hak pilihnya atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketentraman selama pelaksanaan pemungutan suara;
- 14) Perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau suara peserta pemilu menjadi berkurang;
- 15) Mengakui diri sebagai orang lain pada saat pemungutan suara;
- 16) Memberikan suara lebih dari satu kali atau lebih TPS;
- 17) Menggagalkan pemungutan suara;
- 18) Majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memberikan suaranya pada pemungutan suara kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan;
- 19) Menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel;
- 20) Membantu pemilih memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain;
- 21) Karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan perhitungan dan sertifikat hasil pemungutan suara yang sudah disegel;
- 22) Mengubah berita acara hasil pemungutan suara dan/atau sertifikat hasil pemungutan suara;

- 23) Merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi perhitungan suara hasil pemilu;
 - 24) Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat dan mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara;
 - 25) Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu.
- b. Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh petugas KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, meliputi:
- 1) Memperbaiki daftar pemilih sementara;
 - 2) Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan WNI yang memiliki hak pilih;
 - 3) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindak-lanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi parpol calon Peserta Pemilu;
 - 4) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindak-lanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu

Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi parpol calon Peserta Pemilu dan verifikasi kelengkapan administrasi bakal pasangan calon.

- 5) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu;
- 6) Penetapan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan oleh Ketua KPU;
- 7) Ketua dan anggota KPPS yang tidak memberikan surat suara pengganti apabila surat suara rusak atau tidak mencatat surat suara di dalam berita acara;
- 8) KPU Kabupaten/Kota yang tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS;
- 9) Ketua dan anggota KPPS yang tidak melaksanakan ketentuan KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS;
- 10) Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara/atau sertifikat perhitungan suara dan jika dilakukan dengan sengaja, pidana ditambah menjadi 2 kali lipat;
- 11) Ketua dan anggota KPPS yang tidak membuat dan menandatangani berita acara perolehan suara peserta pemilu dan pasangan calon

- 12) KPPS yang tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan perhitungan suara, dan sertifikat hasil pemungutan suara kepada saksi pemilu, pengawasan pemilu lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS;
- 13) KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara, kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- 14) Setiap Pengawas Pemilu Lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU kabupaten/kota;
- 15) PPS yang tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- 16) KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu
- 17) Ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 18) Ketua dan anggota Bawaslu, Panwaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

c. Perbuatan pidana yang ditujukan pada pelaksana kampanye,

- 1) Perbuatan melanggar pelaksana kampanye;

- 2) Perbuatan memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye dengan maksud untuk tidak menggunakan hak pilih atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan haknya tetapi membuat surat suaranya tidak sah;
 - 3) Karena kelalaian mengakibatkan tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa/kelurahan terganggu, dan apabila dilakukan dengan sengaja, maka pidana diperberat;
 - 4) Pelaksana, peserta atau petugas yang dengan sengaja atau lalai mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggara pemilu.
- d. Perbuatan pidana yang ditujukan pada peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan.
- e. Perbuatan pidana yang ditujukan pada pejabat negara/pejabat pemerintah dan lembaga peradilan, yang meliputi:
- 1) Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/hakim Agung/hakim Konstitusi, hakim-hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia serta Pejabat badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah yang melanggar larangan;
 - 2) Pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan.
- f. Perbuatan pidana yang ditujukan pada perusahaan pencetak surat suara, yang meliputi:
- 1) Mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan;

2) Tidak menjaga kerahasiaan, keamanan dan keutuhan surat suara

BAB III

TUGAS KEWENANGAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA

A. Tugas Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Dalam Penyidikan Pemilu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra GAKKUMDU) adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.¹

Sentra GAKKUMDU lahir terbentuk adanya kesepakatan antara Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Kesepakatan tersebut dituang dalam Nota Kesepakatan Bersama No. 01/NKB/BAWASLU/I/2013, Nota Kesepakatan Bersama No. B/2/I/2013, Nota Kesepakatan No. KEP-005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

Sebelum adanya kesepakatan bersama antara Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia Nota Kesepakatan Bersama No. 01/NKB/BAWASLU/I/2013, Nota Kesepakatan Bersama No. B/2/I/2013, Nota Kesepakatan No. KEP-005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, dalam hal penanganan tindak pidana pada suatu pemilu bahwa pembentukkan Sentra

¹ Pasal 1angka 2, Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 9 Tahun 2018 tenta Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

GAKKUMDU telah lebih dulu diatur oleh UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengatur tentang pembentukan Sentra GAKKUMDU dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Sentra GAKKUMDU adalah forum yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas menangani tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden, dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota.²

Perlu diketahui penanganan tindak pidana pemilu dibatasi oleh waktu, sehingga memerlukan koordinasi yang baik antar pihak terkait. maka diadakan Nota Kesepakatan Bersama antara pihak Bawaslu RI, Polri dan Kejaksaan RI tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra GAKKUMDU) tindak pidana Pemilu. Keberadaan nota kesepakatan ini diharapkan dapat mendorong terbangunnya sinergi dalam melakukan penegakan hukum untuk memberikan kepastian dan keadilan hukum.

Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu dan terkoordinasi bagi Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia. Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini untuk tenwujudnya kerja sama dan sinergisme terhadap 3 (tiga) lembaga tersebut dalam rangka Sentra Penegakkan

² Pasal 1, Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Pemilu RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI, Nota Kesepakatan Bersama No. 01/NKB/BAWASLU/I/2013, Nota Kesepakatan Bersama No. B/2/I/2013, Nota Kesepakatan No. KEP-005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

Hukum terpadu (Sentra GAKKUMDU) serta tercapainya penegakan hukum tindak pidana pemilu secara cepat dan sederhana, serta tidak memihak.³

Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Sentra GAKKUMDU) terdiri atas Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Sentra GAKKUMDU) pusat yang berkedudukan di Badan Pengawas Pemilu di Republik Indonesia, Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Sentra GAKKUMDU) propinsi yang berkedudukan di Badan Pengawas Pemilu di propinsi, dan Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Sentra GAKKUMDU) kabupaten/kota yang berkedudukan di Badan Pengawas Pemilu di kabupaten/kota.⁴

Adapun yang menjadi tujuan terbentuk Sentra GAKKUMDU ialah:⁵

- a. Terwujudnya sinergisme penanganan Tindak Pidana Pemilu antara Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Sebagai Pedoman bagi Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu secara terpadu dan terkoordinasi;
- c. Terwujudnya penanganan Tindak Pidana Pemilu secara efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis;
- d. Untuk dijadikan pedoman, persamaan persepsi dan kesatuan tindak dalam menangani tindak pidana pemilu demi terwujudnya penanganan yang tepat waktu, procedural, proporsional, professional dan tuntas;

³ Pasal 2, Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Pemilu RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI, Nota Kesepakatan Bersama No. 01/NKB/BAWASLU/I/2013, Nota Kesepakatan Bersama No. B/2/I/2013, Nota Kesepakatan No. KEP-005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

⁴ Pasal 4, Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Pemilu RI, Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI, Nota Kesepakatan Bersama No. 01/NKB/BAWASLU/I/2013, Nota Kesepakatan Bersama No. B/2/I/2013, Nota Kesepakatan No. KEP-005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

⁵ Pedoman Standar Operasional Prosedur (Sop) Tentang Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota di Wilayah Provinsi Sumatera Utara

- e. Untuk memudahkan penyelesaian suatu perkara tindak pidana pemilu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien

Sentra GAKKUMDU pusat melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu;
2. melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam proses penanganan tindak pidana pemilu yang terjadi di luar negeri;
3. melakukan pelatihan serta bimbingan teknis terhadap Sentra Gakkumdu provinsi dan Kabupaten /Kota;
4. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu provinsi dan kabupaten/kota.

Sentra GAKKUMDU provinsi melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu propinsi, Kepolisian Daerah Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu;
2. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap Sentra GAKKUMDU Kabupaten/Kota;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilu kepada Sentra GAKKUMDU Pusat.

Sentra GAKKUMDU kabupaten/kota melaksanakan tugas sebagai berikut;

1. melakukan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu kabupaten/kota, Kepolisian Daerah Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan tindak pidana pemilu;
2. menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Sentra GAKKUMDU provinsi.

Sentra GAKKUMDU berfungsi adalah sebagai berikut:

- a) sebagai forum koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan tindak pidana pemilu;
- b) pelaksanaan pola penanganan tindak pidana pemilu;
- c) sebagai pusat data dan informasi tindak pidana pemilu;
- d) pertukaran data dan/atau informasi;
- e) peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu;
- f) pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan tindak pidana pemilu.

Fungsi Sentra GAKKUMDU adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sementara mengenai pola penanganan tindak pidana pemilu telah dirinci dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) tentang Tindak Pidana Pemilu pada Sentra GAKKUMDU.

Pentingnya peranan Sentra GAKKUMDU dalam penanganan tindak pidana pemilu adalah menerima laporan adanya tindak pidana pada pemilu yang sedang berlangsung dari BAWASLU atau PANWASLU. Dalam teknisnya, Sentra GAKKUMDU melakukan penelitian

dan pengkajian melalui mekanisme gelar perkara setiap laporan tindak pidana pemilu yang diterima dari BAWASLU atau PANWASLU.

Peran Sentra GAKKUMDU hanya dioperasikan ketika Pemilu digelar, namun Sentra GAKKUMDU punya tugas dalam menyidik segala kejahatan Pemilu yang dilaporkan dari BAWASLU/PANWASLU. Apabila ditemukan cukup bukti adanya pelanggaran atau pun kejahatan Pemilu, BAWASLU/PANWASLU melaporkan ke polri untuk proses penyidikan.

B. Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Dugaan tindak pidana tentang pelanggaran pemilu pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang terjadi, maka pihak yang menerima laporan pertama adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi. Laporan tersebut tentunya harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang akurat sesuai dengan pelanggaran atau kejahatan pidana yang terjadi sebagaimana disebutkan dan diatur pasal 177 sampai dengan pasal 198 A UU No. 10 Tahun 2016. BAWASLU provinsi akan meneliti laporan tentang pelanggaran atau kejahatan Pemilu. Setelah itu melaporkannya ke pihak Kepolisian khususnya ke bidang Sentra GAKKUMDU. Dengan adanya Sentra GAKKUMDU, antara penyidik dan penuntut umum dalam upaya penanganan tindak pidana pemilu yang dilaporkan dapat segera diadili dan diberikan kepastian hukum.

Menurut SOP Sentra GAKKUMDU, penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada Pengawas Pemilu; dalam tahap ini Pengawas Pemilu berwenang menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsurtindak pidana pemilu, selanjutnya dugaan pelanggaran itu dituangkan dalam

Formulir Pengaduan. Setelah menerima laporan/temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra GAKKUMDU dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra GAKKUMDU dalam jangka waktu paling lama 24 Jam sejak diterimanya laporan/temuan.

2. Tindak lanjut Sentra GAKKUMDU terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu; dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra GAKKUMDU dengan dipimpin oleh anggota Sentra GAKKUMDU yang berasal dari unsur Pengawas Pemilu.
3. Tindak lanjut Pengawas Pemilu terhadap rekomendasi Sentra GAKKUMDU, Dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra GAKKUMDU, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan, atau apakah laporan/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materiil.

Dugaan tindak pidana yang terjadi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur BAWASLU propinsi melakukan koordinasi bersama instansi terkait, yaitu; Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani setiap pelanggaran pemilu yang terjadi pada tiap tahapannya, yaitu: dengan mengundang Pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang termasuk dalam forum Sentra GAKKUMDU.

BAWASLU propinsi menyampaikan Laporan atau Temuan kepada Sentra GAKKUMDU dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak diterimanya Laporan atau Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu, kepada staf Sekretariat Sentra GAKKUMDU dalam formulir model SG-1 (Sentra Gakkumdu-1). Sekaligus sebagai undangan

Rapat pembahasan Sentra GAKKUMDU. Hasil Rekomendasi dituangkan dalam berita acara pembahasan Sentra GAKKUMDU Formulir Model SG-3 (Sentra Gakkumdu-3), dan ditandatangani oleh seluruh anggota Sentra GAKKUMDU yang hadir. Pola penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, yaitu:

1. Penerimaan Pengkajian dan Penyampaian Laporan atau Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilu Pada Pengawas Pemilu. (Formulir Model SG-1).
2. Pengkajian Awal Laporan atau temuan oleh Pengawas Pemilu (Formulir Model SG-2).
3. Penyampaian Laporan dan Temuan kepada Sentra GAKKUMDU.
4. Membuat rekomendasi yang di tuangkan dalam berita acara Pembahasan Sentra GAKKUMDU (Model SG-3) dan ditanda tangani oleh seluruh anggota Sentra GAKKUMDU yang hadir.

Pertukaran data dan informasi terjadi bila pelanggaran tindak pidana pemilu ini telah memenuhi unsur materil dan formil, juga sesuai hasil rekomendasi Sentra GAKKUMDU untuk dilanjutkan kepada penyidik tingkat Kepolisian. Sehingga data-data dan informasi yang dimiliki oleh BAWASLU propinsi yang berkenaan dengan adanya laporan atau temuan pelanggaran pidana, harus di serahkan kepada pihak Kepolisian. Begitu juga kepada pihak Kejaksaan sebagai penuntut umum untuk ditindaklanjuti dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Data-data yang terkumpul inilah nantinya yang menjadi informasi BAWASLU dalam menangani proses pelanggaran tindak pidana pemilu. Apabila terbukti telah memenuhi unsur tindak pidana pemilu maka diteruskan penanganannya kepada kepolisian, dan apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu maka kepolisian akan segera melakukan penyidikan hingga cukup alat bukti untuk dilimpahkan kejaksaan hingga mendapatkan putusan di pengadilan.

BAB IV

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemilu

Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menempatkan Kepolisian sebagai garda terdepan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, berikutnya Kejaksaan untuk melakukan penuntutan, dan Pengadilan untuk mengadili kasus, dan seterusnya sesuai proses hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan yang ada berlangsung dalam sistem peradilan pidana.

Tim penyidik khusus tindak pidana pemilu dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu dan dibekali dengan pemahaman undang-undang pemilu yang harus dijadikan acuan untuk memberkas perkara tindak pidana pemilu. Adapun proses dalam penyidikan tindak pidana pemilu polri pun, mempersyaratkan penyidik yang tergabung di dalam satuan/unit penyidikan pelanggaran pemilihan umum (Sentra GAKKUMDU), antara lain:

1. Bertugas pada fungsi reserse kriminal;
2. Mempunyai mental dan dedikasi yang tinggi, ulet, aktif, dan penuh tanggung jawab;
3. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum;
4. Memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang penyidikan perkara pidana dan mahir melakukan pemberkasan perkara serta menguasai administrasi penyidikan;
5. Telah mengikuti pelatihan penyidikan pelanggaran pemilihan umum.

Pengaturan tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan maksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, BAWASLU, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia. Dapat dikatakan bahwa sentra gakkumdu inilah yang menganalisis dan menentukan bahwa suatu tindak pidana pemilihan umum digolongkan sebagai kejahatan pemilihan umum atau pelanggaran pemilu. Apabila perbuatan tersebut adalah pelanggaran pemilu maka akan dilanjutkan/dilaporkan kepada pihak polisi untuk menindak lanjuti lebih lanjut pelanggaran pemilu tersebut.

Polisi dalam melaksanakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi atau tersangka, harus memperhatikan faktor kecepatan dan ketepatan waktu, antara lain aktif mendatangi para saksi maupun tersangka dan melakukan pemeriksaan di tempat. Tersangka pelanggaran pemilihan umum pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur walaupun memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, tindakan penahanan tidak perlu dilakukan apabila situasinya tidak memungkinkan karena faktor keamanan dan dampak yang ditimbulkan.

Laporan tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang diterima polisi hanya berasal dari Badan Pengawas Pemilihan Umum. Artinya bahwa setiap pelanggaran pidana pemilu yang diketahui oleh masyarakat harus dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum setelah itu Badan Pengawas Pemilihan Umum yang akan memfilter laporan tersebut apakah laporan itu termasuk pelanggaran pemilu dan kemudian melanjutkannya ke polisi.

Proses penyidikan hingga terbukti di pengadilan terkait pelanggaran pemilu maka peradilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa pemilu haruslah juga siap

mengadili sengketa atau pelanggaran pemilu. Hal ini juga didasari oleh perkembangan fungsi peradilan yang tidak selalu hanya untuk memberikan putusan terhadap suatu sengketa, tetapi putusan pengadilan juga dapat membentuk prinsip dan ketentuan hukum yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan pemilu.

Peran peradilan tidak hanya menyelesaikan sengketa biasa tetapi juga harus memastikan terlaksananya prinsip-prinsip pemilu sehingga dapat diselamatkan dari upaya penyalahgunaan dan pelanggaran sistem pemilihan. Penyelesaian sengketa dan Pelanggaran pemilu ditangani oleh 3 (tiga) lembaga peradilan, yaitu:

1. Pengadilan Umum,
2. Pengadilan Tata Usaha Negara
3. Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa potensi untuk terjadinya praktek-praktek kecurangan maupun pelanggaran dalam pemilu untuk sementara digantungkan kepada lembaga pengawasan pemilu, dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) menjadi tumpuan. Oleh karena itu, sampai sampai pada titik ini. Institusi BAWASLU masih diharapkan atau lebih tepatnya masih diandalkan sebagai instrument pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil (luber dan jurdil) dalam penyelenggaraan pemilu.

Dalam penanganan tindak pidana berupa pelanggaran pemilihan umum pada pemilihan kepala daerah oleh polisi. Polisi ditentukan untuk mengungkapkan pelanggaran pemilu dengan jangka waktu 14 hari yaitu tindakan penyelidikan, penyidikan dan berita acara pemeriksaan yang harus diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Apabila berkas acara

pemeriksaan dikembalikan oleh kejaksaan kepada polisi karena kurang lengkap maka dalam jangka waktu 3 hari, polisi diwajibkan untuk melengkapi berkas tersebut.

Jangka waktu yang sangat singkat inilah yang terkadang menjadi kesulitan jika dibandingkan dengan jangka waktu penyidikan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana penyidik kepolisian dalam melaksanakan proses mempunyai batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan yang meliputi:

- a) 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
- b) 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
- c) 60 hari untuk penyidikan perkara sedang
- d) 30 hari untuk penyidikan perkara mudah

Jangka waktu yang sangat singkat ini merupakan kesulitan sekaligus tantangan yang berat bagi polisi dalam mengungkapkan pelanggaran pemilihan umum legislatif karena harus menyelesaikan tiga proses dalam 14 hari yaitu proses penyelidikan, penyidikan dan berita acara pemeriksaan.

B. Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera

Laporan dugaan adanya pelanggaran tindak pidana pemilu yang menjadi salah satu dasar Sentra GAKKUMDU melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi, laporan yang disampaikan oleh seorang/lebih warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, maupun peserta pemilu kepada BAWASLU atas dugaan terjadinya pelanggaran pemilu pada pemilihan gubernur wakil gubernur. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu (BAWASLU), yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Dugaan tindak pidana pemilihan menggunakan surat palsu dalam pencalonan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, diketahui tanggal 27 Februari 2018 dikantor BAWASLU Sumatera Utara pada saat Sidang Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, KPU Sumatera Utara mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy Legasir Ijazah SMA atas nama Jopinus Saragih yang menjelaskan bahwa fotocopy legalisir Ijazah SMA no 01 OC oh 0373795 tertanggal 26 Mei 1990 atas nama Jopinus Saragih telah digunakan sebagai persyaratan Calon gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

Pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka JOPINUS SARAGIH G (JR) SARIGIH dipersangkakan telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 Menjadi UU sebagaimana dirubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan terakhir dirubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 184 UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 Menjadi UU sebagaimana dirubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan terakhir dirubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang syah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00. (tiga puluh enam juta rupiah). dan paling banyak Rp.72.000.000,00. (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Unsur- Unsur Pasal :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja.
3. Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang syah tentang suatu hal.
4. Yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota,

Berdasarkan keterangan saksi-saksi pelapor, telah terjadi tindak pidana menggunakan surat palsu berupa fotocopi ijazah yang dilegalisir atas nama JOPINUS SARAGIH, yang terdapat tanda tangan atas nama Kadis Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang diduga palsu tersebut dilakukan JOPINUS SARAGIH pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018, yang terjadi di Kantor KPU Propinsi Sumatera Utara.

Diketahui oleh penyidik, pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018, sewaktu sidang musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Saksi mengetahui fotocopi ijazah legalisir SMA Nomor 01.OC oh 037373795 tahun 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH . yang terdapat tanda tangan atas nama Kadis Pendidikan Proviinsi DKI Jakarta adalah palsu, bermula pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018, saksi melihat pasangan calon Gubernur Sumut JR. SARAGIH yang berpasangan dengan ANCE SELIAN mendatangi kantor KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menyerahkan persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara periode Tahun 2018, dan salah satu persyaratan tersebut adalah berupa Fotocopi ijazah legalisir SMA yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan saksi pelapor menyaksikan pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018, Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Bawaslu Propinsi Sumatera Utara, pada acara pemeriksaan dokumen, pihak KPU menunjukkan dan menjelaskan jika JR. SARAGIH saat mendaftar menyerahkan fotocopi ijazah sudah dilegalisir dan adanya Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang isinya menerangkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak pernah melegalisir / mengesahkan Ijazah/ STTB SMA Nomor 01.OC oh 037373795 Tahun 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH.

Penyidik melakukan pemeriksaan kepada Saksi Pelapor yang mengetahui bahwa tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang terdapat pada foto copi Ijazah/ STTB SMA Nomor 01.OC oh 037373795 Tahun 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH tersebut telah dipalsukan, dan dipergunakan sebagai persyaratan mendaftar untuk menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara periode Tahun 2018. Saksi berpendapat JR.SARAGIH G telah

melakukan pelanggaran pemiihan untuk menjadi salah satu Calon Gubernur Sumatera Utara periode Tahun 2018. Dengan Barang Bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah SMA Nomor 01 OC oh 037373795 Tahun 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan yang digunakan JOPINUS SARAGIH untuk mendaftar Gubernur sumatera Utara Utara tahun 2018.
- b. 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor : 5396 / -1888.145 tanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bahwa surat tersebut tidak ada terdaftar di buku agenda surat keluar Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
- c. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor :1710 /-1.851.623, tanggal 26 Januari 2018, perihal klarifikasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Penyidik juga melakukan pemeriksaan kepada Ketua KPU propinsi Sumatera Utara dan Komisioner KPU propinsi Sumatera Utara, dan pada tanggal 8 s/d 10 Januari 2018 pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, bahwa dalam menyampaikan kepada Pasangan Calon JR SARAGIH dan ANCE mendaftar di Kantor KPU Sumatera Utara pada tanggal 9 Januari 2018 dan masih ada dokumen berkas yang belum lengkap, selanjutnya pada tanggal 10 Janurari 2018 pasangan calon JR SARAGIH dan ANCE bersama Partai Pengusung dan Tim Kampaye datang kembali ke Kantor KPU Sumatera Utara untuk membawa dokumen yang belum lengkap tersebut.

Dalam persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi / KIP Aceh atau KPU / KIP Kabupaten / Kota terdiri atas :

1. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya.
2. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan huruf a, Perseorangan beserta lampirannya.
3. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf h, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf u, huruf v, dan huruf w, menggunakan formulir Model BB,1-KWK.
4. Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi calon yang bersetatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten / Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten / Kota.
5. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Pasal 4 ayat (1) huruf f dilengkapi dengan :
 - a) Surat keterangan tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon.
 - b) Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dari Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik atau.

6. Bagi bakal calon dengan status Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan :

- a) Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya.
- b) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- c) Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

7. Bagi bakal calon dengan setatus Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, wajib menyerahkan:

- a) Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa lokal atau Nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya :

1) Surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari :-----

- a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau
- b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- 2) Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan
 - 3) Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas
 - 4) Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap
8. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i
 9. Surat keterangan catatan Kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, yang dikeluarkan oleh :
 - a) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau
 - b) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan
 10. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k ;
 11. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l

12. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan Persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m ;

13. Fotocopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi Wajib Pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n;

14. Keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota bagi calon yang bersetatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf s ;

15. Daftar Riwayat Hidup yang dibuat dan ditanda tangani oleh Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditanda tangani oleh Bakal Calon bagi Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK.

16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;

17. **Fotocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ;**
18. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
19. Daftar nama tim Kampanye tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan/atau Kecamatan dan;
20. Pas photo terbaru masing-masing Calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (lima belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.

Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 diserahkan Surat Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, Model TT.1-KWK, Persyaratan Pencalonan Bakal calon Gubernur : JR SARAGIH dan nama Bakal Calon Wakil Gubernur : ANCE seluruh dokumen telah diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan Ijazah sebagai persyaratan pada urutan nomor 15 ada bahwa fotocopy Ijazah/STTB yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sudah lengkap dikuatkan dengan adanya Barang Bukti Surat Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, Model TT.1-KWK.

Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Gubernur : JR SARAGIH dan nama Bakal Calon Wakil Gubernur : ANCE seluruh dokumen telah diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, yang kelengkapan administrasi tersebut akan dilakukan Penelitian Pertama dokumen Syarat Calon dan syarat untuk pasangan calon (Ketiga Paslon). hingga sampai tanggal 16 Januari 2018.

Ketua KPU Sumatera Utara dan Komisioner KPU Sumatera Utara pada tanggal 17 Januari 2018 sebagai pihak pelaksana KPUD Sumatera Utara menyampaikan keterangannya kepada penyidik bahwa hasil penelitian dokumen syarat Calon dan syarat Pencalonan masing-masing bakal pasangan calon dalam bentuk Berita Acara Penelitian (BA.HP.KWK), bahwa ketiga pasangan calon belum memenuhi syarat. Dikuatkan dengan adanya Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, tanggal 17 Januari 2018 yang telah diserahkan kepada masing-masing calon, khusus kepada JR. SARAGIH ada status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena fotocopy ijazah belum terkonfirmasi oleh instansi yang berwenang.

Ketua KPU Sumatera Utara dan Komisioner KPU Sumatera Utara sudah menjelaskan bahwa ketiga pasangan Calon agar memenuhi kekurangan persyaratan dan memperbaiki dengan tenggang waktu dari tanggal 17 sampai dengan 20 Januari 2018 yang diberikan KPU Sumatera Utara. Pihak JR SARAGIH juga menyampaikan keterangannya dan menjelaskan sudah memberitahukan hasil Berita acara Verifikasi tanggal 17 Januari 2018 tidak memenuhi syarat kepada JR SARAGIH untuk diperbaiki hingga tanggal 20 Januari 2018.

Berdasarkan keterangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur propinsi Sumatera Utara JR SARAGIH menyuruh Saksi Pihaknya untuk mengecek fotocopy Ijazah SMA Nomor 01 OC oh 037373795 tahun 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Saksi Pihak JR SARAGIH membawa dan menyerahkan Surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor : 5396 / -1888.145 tanggal 19 Januari 2018 yang ditanda

tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan surat agenda keluar Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak terdaftar.

Berdasarkan keterangan Ketua KPU Sumatera Utara dan Komisioner KPU Sumatera Utara melaksanakan pengumuman Pada tanggal 12 Pebruari 2018 penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2018 kepada EDY RAMAYADI/MUSA RAJEKSA dan DJAROT SYAIFUL HIDAYAT/SIHAR P SITORUS, untuk Paslon JR SARAGIH/ANCE dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Terhadap dokumen Legalisir fotocopy Ijazah SMA karena saat penelitian ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta bahwa Tim dari KPUD Sumut yang melakukan Klarifikasi ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendapat informasi secara lisan dari staf Dinas Pendidikan DKI Jakarta bahwa Ijazah yang bersangkutan sudah pernah dicoba untuk dilegalisir tetapi tidak berhasil (tidak Valid) dengan mesin Scaning. Maka dalam Berita Acara BA.HP.KWK, an. JR SARAGIH diberi keterangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan keterangan bahwa dokumen Legalisir fotocopi Ijazah SMA yang bersangkutan Belum Terkonfirmasi secara Legal Administratif dari Instansi Berwenang. Kemudian Berita Acara tersebut diserahkan kepada Partai Pengusung dan Tim Kampanye karena JR. SARAGIH tidak hadir.

Pada tanggal 18 Januari 2018 Pihak KPUD Sumut menanyakan kepada sekretaris Partai Demokrat Sumut, untuk memastikan bahwa Berita Acara BA.HP.KWK sudah sampai kepada JR. SARAGIH dan sekretaris Partai Demokrat Sumut tersebut menjawab sudah disampaikan (dilaporkan) kepada sdr JR. Saragih.

Pemberitahuan Hasil Penelitian, Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh penghubung bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Pada tanggal 18 Januari 2018

sampai dengan 20 Januari 2018 adalah Masa Perbaikan Dokumen bagi semua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut,

Pada tanggal 20 Januari 2018, Tim Kampanye (Tim Penghubung) mendatangi kantor KPUD Sumut untuk menyerahkan Perbaikan Dokumen yang status belum lengkap atau Tidak Memenuhi Syarat, salah satunya membawa dan menyerahkan hasil scan surat Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta tertanggal 19 Januari 2018 yang ditujukan kepada Dewan Eksekutif Partai Demokrat Sumut tentang Pembeneran Legalisir terhadap fotocopy Ijazah SMA atas nama JOPINUS SARAGIH.

Pada tanggal 12 Pebruari 2018 Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2018 kepada EDY RAMAYADI / MUSA RAJEKSA dan DJAROT SYAIFUL HIDAYAT/SIHAR P SITORUS, untuk Paslon JR SARAGIH/ANCE dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Tanggal 13 Pebruari 2018 Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut.

Penyidik juga melakukan pemeriksaan keterangan dari pihak Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa pihak Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta membenarkan Kadis Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak ada/pernah menanda tangan fotocopi ijazah STTB SMA Nomor 01.OC oh 037373795 Tahun 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH G yang dilegalisir terdapat tanda tangan Kadis Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Saksi membenarkan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak pernah melegalisir fotocopy Ijazah STTB SMA Nomor 01.OC oh 037373795 Tahun 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH. Saksi membenarkan Surat Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1710 /- 1.851.623, tanggal 26 Januari 2018, Perihal Klarifikasi yang ditanda tangani Sekretaris Dinas Pendidikan Propinsi DKI

Jakarta, yang isinya menerangkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tidak pernah melegalisir / mengesahkan Ijazah/ STTB SMA Nomor 01 OC oh 037373795 Tahun 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH. Hal ini dikuatkan dengan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor : 5396 / -1888.145 tanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta bahwa surat tersebut tidak ada terdaftar di Buku Agenda surat keluar Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor : 1454/1851.623 tanggal 22 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak pernah melegalisir fotocopy Ijazah tersebut.
3. 1 (satu) lembar Surat Klarifikasi Nomor: 1454/-1.851.623, Perihal Klarifikasi kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, tanggal 22 Januari 2018.
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor : 1592/-1.851.623, tanggal 24 Januari 2018, perihal klarifikasi kepada DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
5. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor :1710 /-1.851.623, tanggal 26 Januari 2018, Perihal Klarifikasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
6. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor: 2407 / -1.85.623, Tanggal 09 Februari 2018, Perihal Klarifikasi kepada Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara.

7. 1 (satu) buah Buku Surat Keluar untuk bulan Januari 2018 dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian KPUD Sumut melakukan Verifikasi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 17 Januari 2018, Verifikasi pertama dengan masa melengkapi atau perbaikan tanggal 18 sd 20 Januari 2018. Verifikasi kedua pada tanggal 21 sd 27 Januari 2018 tanpa ada masa perbaikan dan langsung Pengumuman TMS kepada Paslon JR. SARAGIH pada tanggal 12 Februari 2018.

Berdasarkan keterangan AHLI atas nama Dr. MAHMUD MULYADI SH, M. Hum yang dimintai keterangan ahli oleh penyidik menjelaskan berdasarkan fakta-fakta hukum di keterangan saksi-saksi, JR SARAGIH dan barang bukti, maka Saksi ahli berpendapat pada kasus ini patut diduga unsur “Tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota”

Saksi Ahli menjelaskan unsur keterangan yang dituangkan dalam suatu surat atau isi dari suatu surat tersebut, baik seluruhnya atau sebagian bertentangan dengan kebenaran. Sehingga suatu surat yang berisikan keterangan yang tidak benar tersebut disebut surat palsu. Berdasarkan fakta-fakta hukum seperti keterangan saksi-saksi, barang bukti, maka didapat kesimpulan bahwa:

- a. Surat fotocopy Ijazah SMA atas nama JOPINUS SARAGIH yang dilegalisir tersebut terkategori surat yang tidak benar atau surat palsu karena dibuat tanda tangan dan cap stempel pada surat tersebut dibuat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

- b. Bahwa tersangka telah menggunakan surat yang diduga palsu berupa fotocopy Ijazah SMA yang dilegalisir atas nama JOPINUS SARAGIH no 01 OC oh 0373795 tertanggal 26 Mei 1990.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka pada kasus ini patut diduga unsur menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah terpenuhi. Artinya secara sadar JR SARAGIH telah mengetahui kekurangan persyaratan berupa legalisir foto copy ijazah sma tersebut yang belum terkonfirmasi.

Saksi Ahli juga mengatakan, seharusnya jika memang benar bahwa JR SARAGIH telah melakukan legalisir ijazah sesuai dengan prosedur hukum ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta, maka yang Tersangka harus lakukan adalah mengkonfirmasi kembali ke Dinas Pendidikan DKI JAKARTA dan bahkan bisa melakukan legalisir ulang untuk memenuhi persyaratan dengan waktu 3 (tiga) hari yang diberikan oleh KPU SUMUT, bukan justru menyerahkan surat dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nomor : 5396 / -1.888.145 tertanggal 19 Januari 2018 perihal klarifikasi yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan cap stempel, yang ditujukan kepada Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumut di Medan, yang ternyata surat tersebut juga tidak terdaftar di register surat keluar Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dengan tetap digunakan Legalisir Foto Copy Ijazah SMA tersebut oleh JR SARAGIH, maka tergambar bahwa perbuatan itu dilakukan secara sadar menghendaki dan mengetahui (*de will en de witten*), sehingga patut diduga memenuhi unsur subjektif berupa dengan sengaja.

Berdasarkan keterangan JOPINUS RAMLI SARAGIH G Als JR. SARAGIH menjelaskan bahwa JR SARAGIH ada mencalonkan diri untuk menjadi calon Gubernur Sumatera Utara untuk tahun 2018 – 2023. Pasangan JR SARAGIH adalah ANCE SELIAN.

Pasangan JR SARAGIH adalah ANCE SELIAN mendaftarkan diri pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, didampingi oleh Partai Pengusung Demokrat, PKB dan PKPI, dan semua persyaratan JR SARAGIH diserahkan menyerahkan Asli Ijazah dari SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3, SKCK Aslinya kepada Saksi Pihaknya, sekitar satu jam setengah seluruh Asli Ijazah Tersangka dari SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3, termasuk Aslinya SKCK dikembalikan oleh Saksi Pihaknya kepada JR SARAGIH Namun karena pasangan JR SARAGIH dan ANCE SELIAN belum lengkap administrasinya sehingga berkas dikembalikan oleh KPU kepada Saksi Pihak pasangan calon JR SARAGIH dan ANCE SELIAN

Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 pukul. 13.00.Wib, JR SARAGIH kembali lagi ke KPU untuk menyaksikan penyerahan berkas Saksi tersebut, pada saat itu diserahkan kepada SEKJEN DPD partai Demokrat, yaitu surat Model TT.1-KWK yaitu Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 atas nama JR.SARAGIH dan ANCE SELIAN.

Pada tanggal 12 Pebruari 2018, KPU Sumut menggelar rapat pleno terbuka untuk penetapan pasangan calon Gubernur Sumut dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, dengan menetapkan Pasangan Calon EDY RAHMAYADI dan MUSA RAJEKSA dan Pasangan Calon DJAROT SAIFUL HIDAYAT dan SIHAR P. SITORUS Memenuhi Syarat (MS).

Sedangkan Pasangan Calon JR. SARAGIH dan ANCE SELIAN dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), menurut KPU tentang Legalisir Ijazah / STTB SMA milik JR SARAGIH tersebut. bahwa JR SARAGIH tidak ada memperbaikinya, hanya menyuruh Saksi Pihak JR SARAGIH, untuk mengecek kebenaran Fotocopy Ijazah STTB SMA Nomor 01.OC

oh 037373795 Tahun 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH yang telah dilegalisir terdapat tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta adalah benar, dan Saksi Pihak JR SARAGIH menunjukkan Surat dari Dinas Pendidikan Nomor 5396 /- 1.888. 135 tertanggal 19 Januari 2018 tentang Klarifikasi yang ditujukan kepada Yth. Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan isinya membenarkan bahwa Ijazah atas nama Tersangka tersebut sudah benar dilegalisir yang tembusannya kepada KPUD Sumatera Utara dan Bawaslu Sumatera Utara.

Dilaksanakannya Rapat Pleno Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen, Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, JR SARAGIH ketahui dari SEKJEN DPD Partai Demokrat dan yang menerima 1(satu) berkas surat Model BA.HP.KWK yaitu Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Hal ini dikuatkan dengan barang bukti sebagai berikut :

1. Surat Tanda Terima pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, Model TT.1-KWK, hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, persyaratan pencalonan Gubernur : JR SARAGIH dan nama Calon Wakil Gubernur : ANCE seluruh dokumen telah diterima oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan Ijazah sebagai persyaratan pada urutan nomor 15 ada (v) bahwa fotocopy Ijazah/STTB yang telah dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang.
2. 1 (satu) berkas Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, tanggal 17 Januari 2018, atas nama JR. SARAGIH dan ANCE yang diserahkan oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, yang menerima Tim Bakal Pasangan Calon dilegalisir oleh Kantor Pos tanggal 19 Februari 2018.

3. 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor : 5396 / - 1888.145 tanggal 19 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta bahwa surat tersebut tidak ada terdaftar di Buku Agenda Surat Keluar Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Digunakan legalisir fotocopy Ijazah SMA tersebut oleh JR SARAGIH, maka tergambar bahwa Perbuatan JR SARAGIH itu dilakukan secara sadar menghendaki dan mengetahui (*de will en de witten*), sehingga patut diduga memenuhi unsur subjektif berupa dengan sengaja.

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta / bukti dalam analisa kasus dan analisa yuridis tersebut maka terhadap JR. SARAGIH, patut diduga atau patut disangka telah melakukan Tindak Pidana Pemilihan menggunakan surat palsu dalam pencalonan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018, , yang terjadi pada tanggal 09 s/d 10 Januari 2018 di Kantor KPU Sumut yang diketahui oleh Pelapor pada tanggal 27 Februari 2018 dikantor Bawaslu Sumut pada saat Sidang Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Utara Tahun 2018,

KPU Sumut mengajukan Bukti Surat berupa Fotokopi diLegasir Ijazah SMA no 01 OC oh 0373795 tertanggal 26 Mei 1990 atas nama JOPINUS SARAGIH yang menjelaskan bahwa fotokopy Legasir Ijazah SMA no 01 OC oh 0373795 tertanggal 26 Mei 1990 atas nama JR. SARAGIH telah digunakan sebagai persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2018, sehingga JOPINUS SARAGIH G alias JR. SARAGIH diduga telah menggunakan surat palsu dalam Pencalonan Gubernur Sumatera Utara.

Penyidik berpendapat bahwa perbuatan JR. SARAGIH telah memenuhi unsur unsur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Oleh karena itu, perkara tersebut seharusnya dapat ditingkatkan ketahap penuntutan.